



**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP  
ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY PADA TAHUN 2015  
MENGUNAKAN PERSPEKTIF MODEL AKTOR RASIONAL**

**Diajukan oleh**

**Bima Andaru Fardan**

**NIM: 16323067**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:  
**ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP  
ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY PADA TAHUN 2015  
MENGUNAKAN PERSPEKTIF MODEL AKTOR RASIONAL**

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
**Februari 2021**

Mengesahkan  
Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Ketua Program Studi

  
(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.)  
NIK. 123230101

Dewan Penguji:  
Tanda Tangan

1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

2 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.

3 Hasbi Aswar, S.IP., M.A.







## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bima Andaru Fardan

No. Mahasiswa : 16323067

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Asean Political Security Community Pada Tahun 2015 Menggunakan Perspektif Model Aktor Rasional

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindak pelanggaran, etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yang Menyatakan



Bima Andaru Fardan

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l alamin  
Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

### **Kedua Orang Tua**

Atas segala doa yang selalu diberikan dalam mengiringi langkah penulis sampai saat ini, serta dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih sudah menjadi sumber inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

### **Keluarga Besar**

Atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama penelitian.

### **Sahabat**

Atas segala dukungan dan bantuan serta semangat dalam penyelesaian penelitian ini.

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا أَنْفُسَكُمْ فَوُتَّكِمْتُمْ وَحْيَ اللَّهِ  
وَاصْبِرُوا  
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ٤٦

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan,  
yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S Al-Anfal: 46)

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

(George Bernanrd Shaw)

الجامعة الإسلامية  
الاستد بالاندية

## KATA PENGANTAR

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur yang tidak ada habis nya kepada Allah *Subhanallahu Wa Ta'alla* yang maha pengasih lagi maha penyayang atas karunia serta rahmat-Nya memberikan jalan dalam menyelesaikan penelitian ini. Sholawat dan salam selalu diucapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Allaihi Wasalam* yang selalu kita cintai dan nantikan syafaat nya nanti di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dengan banyak bantuan, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar nya kepada:

1. Bapak Dr. H. Fu'ad Nashori S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dan dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan maupun penelitian.
3. Ibu Masitoh Nur Rohma selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan waktu dan kesabaran dalam membimbing penelitian ini. Terima kasih sekali sudah memberikan bantuan, pemikiran, dan juga waktu nya semoga kebaikan Ibu diberikan amal yang berlipat ganda, *aamiin ya Rabbal'alamin*.
4. Seluruh jajaran dosen serta karyawan Prodi Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu dan juga bimbingan dalam perkuliahan.
5. Kedua Orang Tua tercinta, Ibunda Maya Rosida dan Ayahanda Slamet Tugiyono yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti nya hingga saat ini. Semoga Allah SWT melipatgandakan doa yang dipanjatkan dan juga diberikan kesehatan dan panjang umur.
6. Keluarga besar Tontowi Jauhari yang selalu memberikan doa dan juga semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Keluarga besar Yogya yaitu teman-teman angkatan 2016 dan terutama Irfan Kristiawan yang telah menemani selama masa kuliah dengan memberikan dukungan moral dan motivasi dalam masa perkuliahan.
8. Keluarga besar Wonosobo teman-teman SMP dan SMA yang memberikan semangat dan dukungan terutama keluarga Cester yang telah membantu selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman KKN unit 139 tahun 2019 yang telah memberikan pengalaman serta bantuan selama KKN.
10. Seluruh pihak yang mendukung penulis tidak dapat ucapkan satu persatu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besar nya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Signifikansi Penelitian .....	8
1.5 Cakupan Penelitian.....	9
1.6 Tinjauan Pustaka.....	9
1.7 Landasan Konsep/ Teori/ Model .....	16
1.8 Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II SEJARAH ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY (APSC) DAN KRISIS POLITICAL SECURITY DI ASEAN</b> .....	<b>21</b>
2.1. ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY (APSC).....	21
2.2. Linimasa Perkembangan ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY (APSC) .....	36
<b>BAB III ANALISIS RATIONAL ACTOR ALASAN INDONESIA MENDUKUNG APSC</b> .....	<b>38</b>
3.1. Tujuan Indonesia Mendukung Asean Political-Scurity Community (APSC)	39
3.2. Alternatif Indonesia Ketika Mendukung Asean Political-Scurity Community (APSC) .....	43
3.3. Konsekuensi Indonesia Mendukung Asean Political-Scurity Community (APSC) .....	51
3.4. Pilihan Indonesia dari Beberapa Pilihan Kerjasama Political Scurity.....	60
<b>BAB IV</b> .....	<b>68</b>
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran .....	69
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Linimasa Perkembangan <i>ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY</i> (APSC).....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 2. Alasan Indonesia Memilih APSC.....</b>	<b>66</b>





## ABSTRAK

Negara-negara di Asia Tenggara dan luar negeri mengetahui hal ini. Sebelum terbentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967, negara-negara Asia Tenggara melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerja sama regional di dalam dan di luar kawasan, seperti ASA (*Association of Southeast Asia*), MAPHILINDO (Malayan, Philippines, Indonesia), SEAMEO (*South East Asian Ministers of Education Organization*), dan ASPAC (*Asia and Pasific Council*). Dengan sudah adanya wadah untuk membantu memecahkan masalah-masalah tersebut di ASEAN namun masih terjadi hal-hal yang tidak terduga lainnya perlukah adanya fokus ke sektor politik dan kemananan? Skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis alasan Indonesia mendukung pembentukan ASEAN *Political Security Community*. Dimulai dari pengenalan Komunitas ASEAN, *blueprint* APSC, hingga kerja sama Indonesia dengan berbagai negara dan regional sekitar ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia mendukung terciptanya APSC dan mengetahui manfaat APCS bagi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN.

**Kata Kunci:** *ASEAN Political Security Community (APSC), Indonesia, blueprint APSC.*

## ABSTRACT

*Countries in Southeast Asia and abroad know this. Prior to the formation of ASEAN on August 8, 1967, Southeast Asian countries made various efforts to establish regional cooperation within and outside the region, such as ASA (Association of Southeast Asia), MAPHILINDO (Malayan, Philippines, Indonesia), SEAMEO (South East Asian Ministers of Education Organization), and ASPAC (Asia and Pacific Council). With the existence of a forum to help solve these problems in ASEAN, but other unexpected things are still happening, is there a need to focus on the political and security sector? This thesis aims to analyze the reasons for Indonesia to support the establishment of the ASEAN Political Security Community. Starting from the introduction of the ASEAN Community, the APSC blueprint, to cooperation between Indonesia and various countries and regions around ASEAN to realize the ASEAN Vision 2020. This study also aims to find out why Indonesia supports the creation of APSC and to find out the benefits of APCS for Indonesia as an ASEAN member country.*

**Keywords:** *ASEAN Political Security Community (APSC), Indonesia, APSC blueprint.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi regional ASEAN dibuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan integrasi sosial serta budaya untuk mempererat kesatuan Asia Tenggara dan juga sebagai tempat untuk mempromosikan keamanan dan kestabilan kawasan regional Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan strategis geopolitik dan geoekonomi. Negara-negara di Asia Tenggara dan luar negeri mengetahui hal ini. Sebelum terbentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967, negara-negara Asia Tenggara melakukan berbagai upaya untuk menjalin kerja sama regional di dalam dan di luar kawasan, seperti ASA (*Association of Southeast Asia*), MAPHILINDO (Malayan, Philippines, Indonesia), SEAMEO (*South East Asian Ministers of Education Organization*), dan ASPAC (*Asia and Pasific Council* ). Saat itu, ada hubungan antara negara-negara Asia Tenggara dengan negara-negara di luar kawasan, antara lain antara ECAFE (Komisi Ekonomi untuk Asia dan Timur Jauh), Proyek Kolombo, dan KAA (Konferensi Asia Afrika).

Komunitas Ekonomi ASEAN (MEA) dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC), *ASEAN Political Security Community* (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN. *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah kerja sama negara-negara ASEAN untuk mencapai keamanan, perdamaian, dan stabilitas bersama guna memajukan ASEAN sebagai organisasi regional. Jika Singapura dan Thailand, sebagai dua negara ASEAN (dengan ekonomi yang cukup

berkembang), mengusulkan untuk membentuk pilar MEA, maka *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah konsep yang diusulkan Indonesia.

Pembentukan *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah untuk menciptakan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Ide pembentukan *ASEAN Political Security Community* (APSC) pertama kali muncul pada Pertemuan Tingkat Tinggi (KKT) ke-9 yang diadakan di Bali pada tahun 2003. Konsep APSC merupakan salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN. “Deklarasi ASEAN Concord II” (Bali Concord II) selanjutnya menandai dimulainya pembentukan Komunitas ASEAN yang coba dicapai pada tahun 2020 dan kemudian dipercepat hingga akhir 2015. Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) selain mematuhi Piagam PBB dan prinsip-prinsip yang relevan dari hukum internasional.

Diharapkan dengan terbentuknya *ASEAN Political Security Community* (APSC), akan terbentuk mekanisme sengketa dan penyelesaian konflik di dalam ASEAN untuk menjaga keamanan manusia. Cakupan APSC sangat luas, termasuk kerja sama dan kerja sama militer untuk merumuskan aturan untuk berinteraksi dan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa antar negara anggota ASEAN. Di bidang politik luar negeri, APSC lebih memperhatikan prinsip keamanan yang komprehensif daripada perjanjian pertahanan, aliansi militer atau kebijakan bersama (Louise, Loc. Cit). Negara-negara di ASEAN mempunyai kriteria negara yang hampir sama dari segi rumpun, budaya, dan tradisi. Dari banyak kesamaan tersebut

membuat negara-negara di ASEAN menjadi merasa memiliki tujuan yang sama dan banyak melakukan kerjasama salah satunya adalah APSC. Cetak Biru APSC dibuat berdasarkan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, yaitu *Vientiane Action Program (VAP)*, serta keputusan terkait oleh berbagai Badan Sektoral ASEAN. Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN adalah dokumen berprinsip, yang menjabarkan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan Komunitas Keamanan Politik ASEAN, sementara VAP menjabarkan tindakan yang diperlukan untuk 2004-2010. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan penting dalam melanjutkan kerjasama politik dan keamanan. Cetak Biru APSC memberikan peta jalan dan jadwal untuk menetapkan APSC sebelum 2015. Cetak Biru APSC juga akan memiliki fleksibilitas untuk melanjutkan program / kegiatan setelah tahun 2015 untuk mempertahankan signifikansinya dan memiliki kualitas yang langgeng.

Karakteristik tujuan dari dibentuknya APSC secara garis besar menurut *blueprint* tahun 2009 adalah membentuk (1) Komunitas berbasis aturan dari nilai dan norma bersama, (2) Wilayah yang kohesif, damai, dan tangguh dengan tanggung jawab bersama keamanan komprehensif, (3) Wilayah yang dinamis dan berwawasan ke luar dalam suatu wilayah yang semakin terintegrasi dan saling bergantung. Alternatif yang ada ketika tidak adanya APSC juga sudah disiapkan oleh negara-negara di ASEAN yaitu SEANWFZ (*South East Asia Waepon-Free Zone*) yang membahas mengenai wilayah bebas nuklir, ASEAN *Convention on Anti Terrorism (ACCT)* yang

merupakan kerjasama dibidang anti terorisme di wilayah Asia tenggara, dan *Trafficking in Human Beings* (TIP) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mendapat perhatian dan perlakuan serius oleh negara-negara anggota ASEAN. Organisasi kerjasama yang sudah disebutkan merupakan alternatif ketika apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab APSC tidak bisa terlaksana. Ketika APSC dan organisasi kerjasama alternatif tidak dapat menyelesaikan masalah tentunya masih bisa ditangani lewat kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral antar negara yang sedang dalam konflik.

Konsekuensi suatu negara mengikuti suatu organisasi bersama negara lain yaitu harus mematuhi semua peraturan yang sudah tertera dan ditandatangani. Dalam mengikuti organisasi APSC negara-negara di dalamnya harus mau ikut serta menjalani peraturan dan berbagai macam kerjasama yang sudah ditandatangani dalam cetak biru APSC. Mengikuti suatu organisasi kerjasama antar negara selain mengharuskan negara mengikuti segala aturan di dalamnya juga mempunyai keuntungan buat negara yang mengikuti organisasi tersebut. APSC mempunyai tujuan untuk mengamankan atau meminimalisir konflik keamanan politik di wilayah ASEAN. Negara yang ikut di dalam APSC akan mempunyai keuntungan yaitu ada wadah untuk melaporkan adanya kasus terorisme, perdagangan manusia, dan masalah-masalah HAM yang lain.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi ASEAN ada masalah dalam proses pencapaian pilar APSC di dalam ASEAN dan dari luar ASEAN.

Selesaikan koordinasi yang melibatkan banyak masalah Negara-negara anggota ASEAN tidak berfungsi dengan baik dan dalam kondisi terbaiknya, masih menjaga ketegangan antar negara yang terlibat konflik. Faktor utama bahwa ASPC menjadi penghambat yang cukup besar bagi komunitas keamanan ASEAN adalah kegagalan negara-negara anggota untuk secara konsisten mengimplementasikan lembaga-lembaga yang didirikannya (Mohamad Rosyidin, 2013). Tantangan eksternal adalah bahwa globalisasi saat ini tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif, seperti kejahatan transnasional.

Pembentukan APSC juga dapat menyelesaikan masalah politik dan keamanan di kawasan. Dengan perkembangan teknologi, informasi dan jalur transportasi modern, masalah keamanan juga berkembang, yang mendiversifikasi ancaman keamanan di kawasan. Kejahatan transnasional adalah ancaman. Perbedaan mekanisme pemecahan masalah terkadang menjadi perselisihan yang tak terhindarkan di antara mereka. Upaya penyelesaian konflik belum berakar, negara-negara anggota ASEAN belum juga memanfaatkan sepenuhnya instrumen yang ada, bahkan mengirimkan resolusi konflik ke pengadilan Internasional (Mohamad Rosyidin, 2013).

Ancaman dari kebangkitan Cina merupakan salah satu faktor mengapa negara-negara ASEAN membentuk APSC. Kebangkitan kekuatan Cina didominasi oleh bagaimana Cina mampu untuk mengembangkan kerja sama yang luas dengan negara-negara di dunia. Kebebasan dalam politik luar negeri bebas aktif dari Cina membuat potensi terorisme, perdagangan

manusia, dan penyelundupan barang-barang terlarang semakin banyak. Dari alasan-alasan tersebut membuat negara-negara di ASEAN berinisiatif membuat APSC sebagai upaya untuk memperkecil peluang kriminalitas internasional.

APSC mengakui keinginan ASEAN untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan demokrasi, serta kemakmuran kawasan, sehingga negara-negara di APSC dapat hidup berdampingan satu sama lain dan berkontribusi pada pembentukan dunia yang adil, demokratis, dan harmonis. APSC juga setuju untuk mengakui integrasi dan integrasi politik, ekonomi, dan masyarakat. Prinsip keamanan terintegrasi ketergantungan. Kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, APSC menilai stabilitas politik dan sosial, kemakmuran ekonomi dan kesetaraan pembangunan, menggunakannya sebagai landasan yang kokoh bagi komunitas ASEAN, dan akan melaksanakan rencana untuk mendukung rencana tersebut.

Dengan sudah adanya wadah untuk membantu memecahkan masalah-masalah tersebut di ASEAN namun masih terjadi hal-hal yang tidak terduga lainnya perlukah adanya fokus ke sektor politik dan kemananan? Skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis alasan Indonesia mendukung pembentukan ASEAN *Political Security Community*. Dimulai dari pengenalan Komunitas ASEAN, *blueprint* APSC, hingga kerja sama Indonesia dengan berbagai negara dan regional sekitar ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Vision 2020.

Graham T. Allison menggunakan tiga model yaitu *rational actor model*, *organisational behaviour model*, *governmental politics model* untuk menjelaskan pertimbangan pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan. Model pertama adalah model aktor rasional yang berasumsi bahwa negara merupakan aktor tunggal dalam pengambilan kebijakan. Negara mengambil kebijakan dengan menganalisis berbagai kemungkinan dan tujuan mana yang memberikan hasil yang paling menguntungkan bagi negara tersebut. Model ini menggunakan 4 metode inti yaitu tujuan, alternatif, konsekuensi, dan keuntungan yang didapatkan. Dalam penelitian ini akan menganalisis kebijakan Indonesia dalam mendukung APSC dengan pengekatan *rational actor model*. *Rational actor model* digunakan karena dalam melihat suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara harus dipandang dari keadaan dan tujuan dari negara yang bersangkutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia mendukung pembentukan *ASEAN Political Security Community* (APSC)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Indonesia mendukung terciptanya APSC dari perspektif model aktor rasional.



2. Untuk mengetahui manfaat dari APSC bagi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN.

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

Kerjasama merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan bagi negara berkembang karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memperkuat negara di berbagai bidang. ASEAN merupakan organisasi regional yang berfokus di 3 bidang besar yaitu politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dan juga negara yang mengikuti mayoritas merupakan negara yang sedang berkembang. Dengan adanya kerjasama antar negara berkembang akan berimbang pada penekanan konflik yang terjadi karena persamaan tujuan bernegara. Salah satu kerjasama di ASEAN adalah dengan dibentuknya *ASEAN Political Security Community* (APSC).

Pembentukan APSC juga dapat menyelesaikan masalah politik dan keamanan di kawasan. Dengan perkembangan teknologi, informasi, dan jalur transportasi modern, perhatian terhadap keselamatan juga tumbuh, mendiversifikasi ancaman keamanan di kawasan. Kejahatan transnasional adalah ancaman. Perbedaan mekanisme penyelesaian masalah terkadang menjadi perselisihan yang tak terhindarkan di antara keduanya. Upaya penyelesaian konflik belum berakar, negara-negara anggota ASEAN belum sepenuhnya memanfaatkan instrumen yang ada, bahkan telah mengajukan kasus penyelesaian konflik ke Mahkamah Internasional (Mohamad Rosyidin, 2013). Salah satu negara yang mengusulkan dibentuknya APSC

adalah Indonesia. Alasan Indonesia adalah untuk mempercepat kerja sama di berbagai bidang salah satunya untuk menjaga kedaulatan negara. Komunitas Ekonomi ASEAN paling umum untuk dibahas di kalangan akademisi tetapi APSC jarang dibahas meskipun ini bisa menjadi hal yang juga memiliki pengaruh besar dalam pembenanan negara-negara di Asia Tenggara selain perekonomian.

### **1.5 Cakupan Penelitian**

Penelitian ini berfokus kepada Indonesia dan APSC pada tahun 2003-2015 serta menganalisis alasan pengambilan kebijakan untuk mendukung pembentukan APSC dari model aktor rasional.

### **1.6 Tinjauan Pustaka**

Dalam jurnal yang ditulis oleh Julyeta P. A. Runtuwene membahas tentang bagaimana pengaruh APSC secara kedaulatan negara. Kedaulatan negara yang dimaksud adalah menjaga batas wilayah mereka dari serangan asing. Serangan asing yang dimaksud sendiri bukan hanya sekedar ketegangan militer dan fisik namun juga adanya kasus *human trafficking*, narkoba, dan sebagainya. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pengaruh ASEAN di negara maritim dan kepulauan serta bagaimana APSC memiliki beberapa tantangan untuk menjaga kedamaian dan mengedukasi APSC sendiri di kawasan Asia Tenggara tersebut. Belum lagi tantangan dari prinsip non-inteverensi yang setiap negara tidak berhak mengurus antar negara untuk menjaga kedaulatan negaranya. Dan isi yang

terakhir adalah meredefinisi kedaulatan negara. Adanya redefinisi ini untuk melegitimasi kedaulatan negara tersebut dan juga lebih berfokus tentang bahwa bagaimana suatu pihak lain dapat melakukan intervensi dalam sebuah kasus. Dalam Jurnal ini sudah tertera bahwa ASEAN mulai menjalankan berbagai program yang memiliki tujuan yang bagus namun masih ada kendala contohnya kurangnya edukasi antara negara yang mengikuti dan melaksanakan kebijakan ASEAN terhadap warganya sendiri khususnya yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Padahal program yang dijalankan ASEAN sendiri sangat menguntungkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan juga untuk mendinginkan tensi yang terjadi antar negara dan berfokus kedalam kerja samanya. Dalam jurnal ini belum dijelaskan kerja sama antar negara ASEAN dengan lainnya seperti negara tetangga ataupun kawasan lain. Padahal dengan dijelaskannya bentuk kerja sama tersebut masyarakat dapat lebih mudah dalam membaca dan memahami. Jurnal ini juga masih terlalu umum dan terlalu luas belum ada spesifikasi negara manakah yang difokuskan. Lebih dapat difokuskan lagi untuk mempermudah pembaca memahami masalah dan situasi yang terjadi di negara tersebut. Penjelasan tentang APSC sendiri termasuk lumayan karena dijelaskan apa saja yang menjadi wilayah dari APSC dan masalah yang sedang dihadapi di ASEAN sendiri. Adanya rekomendasi sendiri memberikan nilai yang bagus dalam mengkritik suatu masalah sehingga ada jawaban dari berbagai masalah yang timbul dalam penjelasan di jurnal dan bagaimana seharusnya perlakuan ASEAN terhadap masalah tersebut (Runtuwene, n.d.).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Mely Caballero-Anthony dengan judul “Non-Traditional Security Challenges, Regional Governance, and the ASEAN Political Security Community (APSC)” berisi tentang adanya tantangan dalam bentuk non tradisional seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit, bencana alam, perpindahan penduduk yang tidak umum, kekurangan pangan, memasukan penduduk ke negara lain secara illegal, perdagangan narkoba dan berbagai kejahatan transnasional. Ini merupakan suatu tindakan yang dihadapi di seluruh kawasan dunia karena masih banyak dilakukan secara tersembunyi di berbagai negara. Lalu dalam sub bab NTS, *New Regionalism and Regional Governance* menjelaskan tentang bagaimana kebijakan yang diambil dalam langkah menjaga keamanan negara mulai dari keamanan militer ekonomi hingga sosial budaya. Contohnya pada kejadaian krisis di tahun 1997/1998 dimana ASEAN terbuka dan bekerja sama dengan negara lain untuk memperbaiki ekonomi mereka dan menjaga agar tidak terjadi krisis di kawasan mereka lagi. Menurut kely kebijakan terbaru yang bagus belum terjadi lagi selain kebijakan pada tahun 2003 di Bali mengenai 3 pilar ASEAN yang salah satunya ada pada fokus pembahasan dalam skripsi ini yaitu APSC. Adanya blueprint yang dimiliki 3 pilar dapat menjaga ASEAN dari menyimpang ke jalur lain sehingga terlalu bercabang. *Blueprint* ini merupakan tujuan yang akan digunakan untuk menciptakan masyarakat komunitas ASEAN tersebut pada tahun 2020 yaitu *ASEAN Vision 2020*. Kesimpulannya adalah negara ASEAN semakin waspada terhadap tantangan NTS sendiri dan berusaha saling bekerja sama dan mengintegrasikan antar bangsa untuk saling menjaga kedaulatan negara masing-masing. APSC diharapkan dapat

memiliki kelebihan bukan hanya menjaga kawasan Asia Tenggara saja namun hingga mendunia karena didesain sangat bagus seperti yang tertera dalam blueprint yang dibuat. Jurnal ini membahas sangat dalam tentang APSC sendiri dan keuntungannya. APSC memang memiliki blueprint atau suatu tujuan yang jelas namun jangan terlalu terburu-buru karena APSC sendiri terbilang masih mudah baru dijalankan pada tahun 2015 sehingga masih banyak pr yang harus diselesaikan contohnya adalah kasus rohingya yang susah untuk dimasukan kedalam masalah ASEAN karena adanya prinsip non-intervensi sendiri. ASEAN merupakan dambaan negara dan regional lain jika berhasil karena merupakan regional yang memiliki kerja sama bukan hanya menguntungkan aktor negara saja namun juga aktor individu lain. Namun dalam Indonesia masih kurangnya edukasi menjadikan kebijakan dari ASEAN sendiri kurang maksimal kedalam masyarakatnya. Jurnal ini belum membahas kendala apa saja yang dilalui agar kebijakan dari ASEAN dapat memberikan *impact* besar kedalamnya (Caballero Anthony, 2010).

Selanjutnya, dalam jurnal yang ditulis oleh Narine Shaun dengan judul “*ASEAN and the Management of Regional Security*” yang berisi tentang pembahasan mengenai sejarah singkat dan juga pembahasan tentang bagaimana pengaruh kekuatan negara eksternal seperti Amerika Serikat dan China dan juga perbedaan objektif politik pada awal terbentuknya ASEAN. ASEAN sendiri sangat sukses dalam memperbaiki hubungan antar negara anggota dalam menjaga dari pengaruh eksternal. Walaupun dalam mereka berusaha menghilangkan pengaruh dari pengaruh eksternal namun negara yang memiliki pertahanan dari

negara luar seperti Malaysia dan Singapore yang diproteksi oleh Inggris, Filipina yang dijaga dan sebagai basis militer Amerika Serikat dan juga Thailand. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1967 hingga 1971 pasukan dari negara barat perlahan-lahan mulai mundur dari daerah Asia Tenggara. Malaysia menawarkan tawaran untuk memberikan solusi bagi ASEAN yaitu *Neutralization* dimana negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet dan China harus mengikuti aturan Asia Tenggara sebagai tempat netral dan tidak ikut berkompetisi di regional tersebut serta mengikuti aturan kebijakan untuk tidak adanya agresi dan juga tidak adanya intervensi agar tidak terjadi persaingan kekuasaan antar negara. Namun Amerika Serikat dan Uni Soviet serta anggota-anggota ASEAN sendiri menolak proposal tersebut. ASEAN memang dinilai lebih fokus ke arah pembangunan ekonomi namun keberhasilan dari ekonomi tersebut tidak dapat membantu banyak di bidang keamanan. Organisasi ini lebih menyelesaikan masalah lewat jalur diplomatik ketimbang jalur militer. Meskipun begitu ASEAN juga melakukan berbagai kerja sama bilateral untuk melatih pasukan militer negara anggota (Shaun, 1998). Jurnal ini terlalu skeptis dalam melihat keberhasilan organisasi ASEAN. Memang organisasi ini awalnya dibangun untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan menangkal komunis namun seiring berkembangnya waktu ASEAN menjadi organisasi yang menjadi panutan dari berbagai organisasi regional. Banyak kebijakan yang berhasil mengatasi masalah keamanan seperti masalah di Kamboja tidak melewati jalur militer namun menggunakan jalur diplomatik. Kerja sama militer antar negara anggota ASEAN juga sudah seringkali latihan gabungan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh R. Emmers *denIndonesiaternational Regime-Building in ASEAN: Cooperation Against the Illicit Trafficking and Abuse of Drugs*” ini lebih menjurus kedalam masalah narkoba yang dihadapi ASEAN sendiri. Segitiga emas (Burma, Laos, Thailand) yang terkenal untuk narkoba terletak di kawasan Asia Tenggara ini sehingga banyak negara selain negara Segitiga Emas tadi. Walaupun heroin sudah mulai berkurang produksinya namun obat-obatan sintesis justru berkembang pesat namun dengan pengawasan perdagangan yang sangat ketat. Heroin masih menjadi masalah di berbagai negara ASEAN karena sering diperjualbelikan secara illegal dan susah dalam mendeteksinya. Jurnal ini bagus karena sudah menjelaskan apa saja kebijakan dan kerja sama yang diambil ASEAN untuk mengurangi konsumsi di negara ASEAN dan China juga yang terkena dampaknya (Emmers, 2007).

Jurnal dari Arfin Sudirman dan Deasy Silvy Sari yang berjudul “Membangun Keamanan Regional di ASEAN dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme” jurnal ini sudah menjelaskan berbagai kerja sama yang dilakukan ASEAN dengan kawasan lain untuk melawan terorisme. Adanya kerja sama ini guna untuk membaca bagaimana situasi yang akan diambil jika terjadi kejahatan terorisme yang transnasional tersebut. Walaupun sudah banyak kerja sama apa saja yang dijelaskan tetapi belum tertera kebijakan luar negeri Indonesia dilakukan dari Indonesia (Sudirman, Arfin; Sari, 2017).

Terakhir adalah buku dari Mohammad Rosyidin yang berjudul *The Power of ideas: konstruktivisme dalam studi hubungan internasional* dalam buku tersebut menjelaskan mengenai konstruktivisme, prespektif yang begitu

dominan di dalam studi hubungan internasional serta alur berpikir perspektif realism. Salah satu konsep tersebut bertumpu pada gagasan pokok konstruktivisme mengenai “the nature being” bahwa segala sesuatu merupakan hasil dari konstruksi sosial yang selalu berubah. Dengan demikian setiap fenomena harus dilihat sesuai dengan konteks tempat, waktu, dan situasi yang mengelilinginya. Selain itu, konsep-konsep kunci dalam perspektif konstruktivisme seperti identitas, norma, dan bahasa. Dalam pembahasan di buku ini dilengkapi dengan kajian dalam tataran praktis, yaitu tentang teknik- teknik penelitian menggunakan konstruktivisme dengan teori normative, serta bagaimana konstruktivisme mampu menyediakan rekomendasi kebijakan.

Dari kumpulan buku dan jurnal di atas membahas mengenai banyaknya masalah-masalah yang terjadi di ASEAN seperti ancaman terorisme dan peredaran narkoba di ASEAN. Selain itu, jurnal di atas membahas mengenai pengaruh dibentuknya APSC terhadap kedaulatan negara dan bagaimana pengaruh negara eksternal seperti Amerika Serikat dan Cina dalam pembentukan APSC. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas hal yang baru dibandingkan dengan penelitian-penelitian pendukung di atas yaitu akan meneliti mengenai kebijakan Indonesia dan pengaruhnya terhadap pembentukan APSC. Skripsi ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dalam kebijakan APSC. Untuk mempermudah juga dalam memahami pembaca awam tentang apa saja yang dilakukan ASEAN dan Indonesia selain kerja sama ekonomi dan sosial budaya.



## 1.7 Landasan Konsep/ Teori/ Model

Graham T. Allison menggunakan tiga model yaitu *rational actor model*, *organisational behaviour model*, *governmental politics model* untuk menjelaskan pertimbangan pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan. Model pertama adalah model aktor rasional yang berasumsi bahwa negara merupakan aktor tunggal dalam pengambilan kebijakan. Negara mengambil kebijakan dengan menganalisis berbagai kemungkinan dan tujuan mana yang memberikan hasil yang paling menguntungkan bagi negara tersebut. Model ini menggunakan 4 metode inti yaitu tujuan, alternatif, konsekuensi, dan keuntungan yang didapatkan. *Foreign Policy Analysis* (FPA) merefleksikan asumsi realisme klasik menjadi teori analitik yang dikenal dengan *Rational Actor Model* (RAM). Meskipun keterbatasan rasionalitas manusia dalam proses pengambilan keputusan mempersuburkan penerapannya dalam politik internasional, RAM masih tetap menjadi alat analisis yang fundamental. Faktanya, ini bisa menjadi model analitis yang kuat hanya jika didasari landasan teoretisnya dengan benar (Sadra Shahryarifar, 2016).

Tujuan merupakan hasil yang diinginkan dari pembuat kebijakan. Alternatif memiliki makna untuk memikirkan jalan lain jika ada situasi diluar kendali. Konsekuensi adalah kemungkinan yang akan dibayar untuk mencapai tercapainya hasil dari pengambilan kebijakan tersebut. Terakhir merupakan keuntungan yang akan didapatkan dari pengambilan kebijakan tersebut dan pembuat kebijakan selalu mencari mana yang paling menguntungkan dengan konsekuensi yang sedikit minimal mungkin. Pengambilan keputusan (*desecion making*) merupakan

langkah yang dilakukan agar suatu tujuan dapat tercapai dengan memikirkan beberapa alternative ketika tujuan awal tidak tercapai. Banyaknya konflik yang terjadi menimbulkan banyak perdebatan pendekatan-pendekatan alternatif yang dikenal dengan *post-positivisme* (Smith *et. al.*, 2004). Salah satu kasus yang terkenal adalah penyerangan Amerika Serikat terhadap Irak karena mencoba menginvasi kekayaan minyak dari Arab Saudi. Amerika Serikat memutuskan untuk berperang di Teluk Perisa dengan berbagai alasan. Steve A. Yetiv (2007) menunjukkan bagaimana kombinasi tiga perspektif teoritis yang berbeda diperlukan untuk jawaban yang lebih komperhensif, tiga perspektif tersebut adalah MAR, model pemikiran kelompok, dan model kognitif. Para pakar menyimpulkan bahwa keputusan luar negeri dan tindakan diambil dalam keadaan ketidakpastian dan dengan pengetahuan yang tidak sempurna.

Metode yang kedua adalah proses organisasional di mana aktor utama memberikan tindakan secara langsung karena terbatas oleh waktu dan informasi sehingga mereka mengambil tujuan yang paling tidak merugikan. Contoh kasusnya adalah dalam penyerangan Kuba jika JFK mengambil kemungkinan menyerang lewat udara mereka terhalang oleh informasi berapa senjata yang ada pada saat itu dan bisa saja terjadi peluncuran roket yang tidak terkena serangan tersebut sehingga menggunakan blokade adalah resiko yang paling rendah karena mengurangi tensi untuk berperang dan USSR tidak menyiapkan rencana tersebut hanya ada opsi untuk perang besar-besaran.

Model yang terakhir adalah politik birokrasi di mana model ini negara tidak berperan sendiri melainkan terdiri dari beberapa aktor lain yang memiliki

kepentingan yang lain sehingga mereka tidak selalu mengambil keuntungan yang maksimal tetapi membagi keuntungan tersebut dengan berkompromi. Contoh kasusnya dalam kasus Kuba dimana AS yang dipimpin oleh JFK melalui perundingan yang panjang karena penasihatnya meminta untuk serangan udara namun hasilnya bagi JFK tidak terlalu bagus sehingga menggunakan proses blokade agar lebih aman (Kafle, 2011).

Dari penjeleasan di atas penulis memilih menggunakan metode aktor rasional karena menggunakan metode ini dapat ditemukannya mengapa Indonesia mendukung kebijakan adanya APSC. Dilihat dari tujuan, alternatif, konsekuensi dan keuntungan yang didapat oleh Indonesia maka bisa dengan mudah membantu menemukan hasil yang paling maksimal dalam sebuah pengambilan kebijakan luar negeri. Sektor internal yang ada permasalahan keamanan seperti teroris, kudeta, dan masalah batas-batas wilayah, bisa menjadi faktor yang membantu kebijakan Indonesia untuk mendukung terciptanya APSC. Penguatan di bidang keamanan seperti kerja sama militer dengan negara lain bisa menjadi pertimbangan agar negara saling membantu mempersiapkan pertahanannya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu metode aktor rasional negara Indonesia sebagai tokoh merupakan metode yang paling pas untuk menjelaskan mengapa negara Indonesia mendukung kebijakan adanya APSC.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam mencari sumber data menggunakan penelitian kualitatif dan eksplanatif. Menurut Moleong (2013) definisi dari penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memperjelas subjek dalam penelitian. Penelitian kualitatif memiliki kajian yang menyeluruh sehingga penelitian cenderung panjang.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dikarenakan menggunakan berbagai referensi dari bahan bacaan seperti buku dan jurnal. Dengan menggunakan sumber tersebut dapat lebih dipercaya sumbernya. Eksplanatif memiliki tujuan untuk membahas mengapa kejadian tersebut terjadi sehingga penjelasan dari penelitian ini merupakan sebab dan akibat. Menurut Allison penelitian *rational actor model* juga merupakan penelitian yang akan membahas mengenai sebab dan akibat dari suatu masalah yang terjadi dilihat dari kacamata sebuah negara.

### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dari penelitian yang dibahas adalah Indonesia. Objeknya adalah kebijakan Indonesia yang mendukung terbentuknya APSC melalui metode aktor rasional.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder. Data-data yang dikumpulkan berasal dari sumber kumpulan jurnal yang kredibel, laman resmi dari ASEAN dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, jurnal berita dan juga berbagai dokumen dari Internet. Data yang digunakan disyaratkan memiliki tingkat validasi tinggi sesuai dengan kaidah akademik dan juga memiliki hubungan dengan pembahasan agar tidak melebar dari rumusan masalah.

### **D. Proses Pengumpulan Data**

Proses penelitian yang dilakukan adalah dengan mencari dan memilah data yang berkaitan dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Penulis kemudian mengolah data tersebut dengan membaca secara rinci dan menuliskan dalam bentuk naratif supaya memudahkan pembaca dalam menyerap informasi.

## **BAB II**

### **SEJARAH *ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY* (APSC) DAN KRISIS *POLITICAL SECURITY* DI ASEAN**

#### **2.1. *ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY* (APSC)**

##### **2.1.1. Sejarah *ASEAN Political Security Community* (APSC)**

Komunitas Ekonomi ASEAN (MEA) dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC), *ASEAN Political Security Community* (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN. *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah kerja sama negara-negara ASEAN untuk mencapai keamanan, perdamaian, dan stabilitas bersama guna memajukan ASEAN sebagai organisasi regional. Jika Singapura dan Thailand, sebagai dua negara ASEAN (dengan ekonomi yang cukup berkembang), mengusulkan untuk membentuk pilar MEA, maka *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah konsep yang diusulkan Indonesia. *ASEAN Political Security Community* (APSC) is a framework to facilitate political and security cooperation in ASEAN based on the idea of comprehensive security (Keling, at, al. 2011).

Ancaman terorisme dan dampaknya terhadap ASEAN menjadi salah satu alasan mengapa ASEAN perlu mengembangkan *ASEAN Political Security Community* (APSC) yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan antar negara anggota ASEAN. Meski perlu ditekankan, *ASEAN Political Security Community* (APSC) tidak hanya memandang terorisme sebagai ancaman bersama, tetapi kerangka kerja *ASEAN Political Security Community* (APSC) mencakup semua aspek keamanan politik yang

menjadi tantangan kerja sama kawasan ASEAN, termasuk isu-isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pembentukan *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah untuk menciptakan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Ide pembentukan *ASEAN Political Security Community* (APSC) pertama kali muncul pada Pertemuan Tingkat Tinggi (KKT) ke-9 yang diadakan di Bali pada tahun 2003. Konsep APSC merupakan salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN. “Deklarasi ASEAN Concord II” (*Bali Concord II*) selanjutnya menandai dimulainya pembentukan Komunitas ASEAN yang coba dicapai pada tahun 2020 dan kemudian dipercepat hingga akhir 2015. Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) selain mematuhi Piagam PBB dan prinsip-prinsip yang relevan dari hukum internasional. *In addition, cases of transnational corruption have now appeared in Indonesia. This is shown by the disclosure of corruption cases involving international actors, particularly the Multi National Corporation, such as the bribery case by Innospec Ltd. against Pertamina and Kernel Oil Ltd. against SKK Migas. Therefore, at this time, corruption cases can be classified as transnational crimes (Transnational Crime) (Amitav: 2014).*

Selain itu, meskipun sebagai komunitas, hal ini berarti negara-negara ASEAN telah menjadi identitas bersama, norma kerja sama *ASEAN Political Security Community* (APSC) tetap berpegang pada prinsip kedaulatan nasional, tidak campur tangan, keutuhan wilayah, identitas nasional, dan tidak melanggar perdamaian. Menyelesaikan kekerasan dalam

konflik, menolak menggunakan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, dan menghindari perlombaan senjata di Asia Tenggara. Selain itu, komunitas keamanan juga harus mencegah terjadinya perselisihan antar negara ASEAN dan antara negara ASEAN dengan negara non-ASEAN, mencegah agar konflik tidak meningkat dan menimbulkan konflik terbuka serta mencari solusi.

### **2.1.2. Tujuan Pembentukan *ASEAN Political Security Community* (APSC)**

Diharapkan dengan terbentuknya *ASEAN Political Security Community* (APSC), akan terbentuk mekanisme sengketa dan penyelesaian konflik di dalam ASEAN untuk menjaga keamanan manusia. Cakupan APSC sangat luas, termasuk kerja sama dan kerja sama militer untuk merumuskan aturan untuk berinteraksi dan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa antar negara anggota ASEAN. Di bidang politik luar negeri, APSC lebih memperhatikan prinsip keamanan yang komprehensif daripada perjanjian pertahanan, aliansi militer atau kebijakan bersama (Louise, Loc. Cit).

APSC mengakui keinginan ASEAN untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan demokrasi, serta kemakmuran kawasan, sehingga negara-negara di APSC dapat hidup berdampingan satu sama lain dan berkontribusi pada pembentukan dunia yang adil, demokratis, dan harmonis. APSC juga setuju untuk mengakui integrasi dan integrasi politik, ekonomi, dan masyarakat. Prinsip keamanan terintegrasi ketergantungan. Kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, APSC menilai stabilitas politik dan



sosial, kemakmuran ekonomi dan kesetaraan pembangunan, menggunakannya sebagai landasan yang kokoh bagi komunitas ASEAN, dan akan melaksanakan rencana untuk mendukung rencana tersebut. *Furthermore, ASEAN has increased its commitment as a regional organization by initiating a pillar of cooperation in the security sector called the ASEAN Political Security Community (APSC). APSC serves to encourage all ASEAN member countries to commit to (enforce) the ACCT by fully ratifying and implementing effective implementation in overcoming these problems* (Borchers: 2014).

Melalui APSC, ASEAN secara khusus akan merumuskan kondisi yang ingin dicapai dan kerja sama di bidang politik dan keamanan, serta menyepakati langkah-langkah apa yang perlu diambil sebelum model atau rencana kerja atau pada tahun 2015 untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui APSC, ASEAN akan meningkatkan kerja sama politik dan keamanannya ke tingkat yang lebih tinggi (program) dan mengangkat ASEAN dari keamanan diplomatik menjadi komunitas yang aman.

APSC diharapkan untuk mencapai kerja sama keamanan yang komprehensif, termasuk lingkungan yang damai, adil, demokratis dan harmonis. APSC juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan nasional dan regional dalam memerangi dan mencegah terorisme dan kejahatan transnasional. Memberikan jaminan untuk memastikan bahwa tidak ada senjata pemusnah massal di Asia Tenggara. The purpose of forming the

APSC is to further strengthen relations between countries in ASEAN (Caballero: 2010).

Menurut Visensio Dugis, "Gagasan Komunitas Keamanan ASEAN", Kompas, 9 Agustus 2003. Ada banyak alasan bagi ASEAN untuk membentuk komunitas keamanan, yaitu:

- a. Sejalan dengan perkembangan dalam negeri dan dinamika regional dan internasional yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin, maka makna konsep keamanan pun berubah. Keamanan tidak lagi hanya dimaknai sebagai sesuatu yang berkaitan langsung, tetapi hanya terkait dengan pertahanan negara dan ancaman militer. Namun, dalam konteks yang lebih luas, keamanan juga menyangkut persoalan nonmiliter (sosial ekonomi) yang juga mengancam kesejahteraan umat manusia secara lebih luas. Ada banyak contoh nyata bagaimana, misalnya, ketimpangan ekonomi, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir internasional dapat menyebabkan gangguan keamanan di beberapa negara.
- b. Sejak Deklarasi Bangkok pada Agustus 1967, ASEAN telah memutuskan untuk mencapai perdamaian melalui mekanisme kerja sama ekonomi. Situasi politik internasional dan regional pada saat itu meyakinkan para pendiri ASEAN bahwa hanya melalui kerja sama ekonomi (untuk mencapai perdamaian melalui jalan ekonomi) perdamaian antar anggota ASEAN dapat dicapai. Konflik berkepanjangan antara calon anggota ASEAN pada saat itu membuat

para pendirinya tidak dapat melihat kerja sama politik dan keamanan sebagai cara untuk mencapai perdamaian.

- c. Pembentukan APSC tidak akan melemahkan pentingnya kerja sama ekonomi. Di sisi lain, kerja sama pengamanan yang mencakup berbagai bidang sebenarnya merupakan landasan yang saling melengkapi. Sebagai organisasi internasional yang memiliki sejarah panjang, ASEAN berpeluang melakukan langkah revitalisasi. Karenanya, dari berbagai sudut pandang, ASEAN tetaplah demikian memiliki arti penting.
- d. Bagi Indonesia sebagai pemrakarsa, pembentukan APEC tidak hanya dapat menunjukkan kembali peran penting Jakarta di ASEAN, tetapi juga menunjukkan bahwa ASEAN selalu menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Berhasil menggantikan Jakarta sebagai instrumen ASEAN tidak diragukan lagi merupakan aset penting bagi politik luar negeri Indonesia untuk menghadapi negara-negara di kawasan lain di luar ASEAN.

### **2.1.3. Tantangan *ASEAN Political Security Community* (APSC)**

Beberapa tantangan yang harus dihadapi ASEAN ada masalah dalam proses pencapaian pilar APSC di dalam ASEAN dan dari luar ASEAN. Selesaikan koordinasi yang melibatkan banyak masalah Negara-negara anggota ASEAN tidak berfungsi dengan baik dan dalam kondisi terbaiknya, masih menjaga ketegangan antar negara yang terlibat konflik. Faktor utama

bahwa ASPC menjadi penghambat yang cukup besar bagi komunitas keamanan ASEAN adalah kegagalan negara-negara anggota untuk secara konsisten mengimplementasikan lembaga-lembaga yang didirikannya (Mohamad Rosyidin, 2013). Tantangan eksternal adalah bahwa globalisasi saat ini tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif, seperti kejahatan transnasional.

Pembentukan APSC juga dapat menyelesaikan masalah politik dan keamanan di kawasan. *Prevention of armed conflict can of course be done through a legal process or a separate legal process, which is inside 10 Elfia Farida, Op. Cit., P. 3 11 See ASEAN Political-Security Community Blueprint Paragraph (6) the establishment of the APSC, ASEAN focuses on the legal process through existing ASEAN conflict resolution and prevention instruments such as the TAC, and so on through developments tailored to ASEAN needs (Bavier: 2014).* Dengan perkembangan teknologi, informasi dan jalur transportasi modern, masalah keamanan juga berkembang, yang mendiversifikasi ancaman keamanan di kawasan. Kejahatan transnasional adalah ancaman. Perbedaan mekanisme pemecahan masalah terkadang menjadi perselisihan yang tak terhindarkan di antara mereka. Upaya penyelesaian konflik belum berakar, negara-negara anggota ASEAN belum juga memanfaatkan sepenuhnya instrumen yang ada, bahkan mengirimkan resolusi konflik ke pengadilan Internasional (Mohamad Rosyidin, 2013).

Koordinasi yang buruk atas masalah-masalah yang melibatkan banyak negara anggota juga menyebabkan kemajuan yang buruk dan menyebabkan

ketegangan antara kedua negara. Pihak yang tertarik. Situasi ini masih terjadi di dalam ASEAN. Faktor utama yang menghambat jalan ASEAN menuju komunitas keamanan adalah kegagalan negara-negara anggota untuk secara konsisten mengimplementasikan institusi yang mereka mapan (Mohamad Rosyidin, 2013).

Berbagai isu dan ancaman politik dan keamanan dari luar kawasan di kawasan Asia-Pasifik perlu dioptimalkan keberadaan dan perannya. Situasi kawasan yang dapat merusak hubungan antar negara ASEAN termasuk kebangkitan China. Kebangkitan China didominasi oleh kemampuan untuk menyeimbangkan kekuatan, yang membuat khawatir negara-negara sekitarnya. Seperti halnya negara-negara Asia Tenggara, mereka mengakui bahwa kebangkitan China tidak hanya menjadi potensi kerja sama antar negara ASEAN, tetapi juga dapat mengubah kerja sama menjadi ancaman intervensi.

Selain kebangkitan China, perkembangan militer India dan Korea Utara juga menjadi ancaman bagi kawasan. Ini mengadopsi sikap berwawasan ke depan dan sarana yang memungkinkan negara-negara anggota ASEAN untuk menjaga integritas Asia Tenggara. Ketika Amerika Serikat lebih memusatkan kebijakan luar negerinya saat ini di kawasan Asia-Pasifik, kekuatan Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang ada menjadi masalah. Amerika Serikat merupakan pilihan yang baik untuk membangun sebuah negara di kawasan dan melihat keberadaan kekuatan besar di Asia Tenggara, namun juga harus dijaga. Kebijakan rebalancing AS yang

diadopsi oleh Amerika Serikat dapat menjadi strategi Amerika Serikat untuk mencoba menurunkan posisi dominan China di kawasan Asia-Pasifik. Pasalnya, Amerika Serikat juga telah memasuki konflik kerja sama Selatan-Selatan dengan memberikan bantuan kepada beberapa negara tidak konsisten dengan China. Jika kemampuan dan persatuan negara-negara anggota ASEAN untuk mempertahankan eksistensinya di negara-negara tersebut dan Asia Tenggara tidak berkembang, maka hegemoni Amerika Serikat di Asia Tenggara seperti ini dapat menjadi hegemoni masa depan.

#### **2.1.4. Krisis *Political Scurity* yang terjadi di ASEAN**

Krisis di Semenanjung Korea pada akhir tahun 2010 tidak menyebabkan perang antara China dan Amerika Serikat. Neorealis dan liberal menjelaskan krisis berdasarkan variabel eksternal. Realis menjelaskan struktur dasar politik internasional. Neorealis percaya bahwa hanya melalui keseimbangan mekanisme kekuatan perang dapat dihindari. Kaum liberal menjelaskan dasar-dasar demokrasi, ekonomi, dan institusi. Pandangan lain adalah jika negara fokus pada kegiatan ekonomi dan menetapkan sistem internasional sebagai alat kerja sama di antara mereka, maka perang dapat dihindari. Artikel ini menjelaskan krisis di Semenanjung Korea dari perspektif konstruktivisme. Dalam hal ini, tidak adanya perang di kawasan tersebut disebabkan oleh karakteristik politik luar negeri Tiongkok. Keamanan kerja sama China menekankan "identitas nasional" dan "norma"

yang menekankan hubungan nasional dan dialog untuk menyelesaikan sengketa internasional.

Krisis kemanusiaan Rohingnya yang terjadi di Myanmar. Pada Juni 2012, konflik kedua etnis mencapai puncaknya. Secara umum, kekerasan tersebut dipicu oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Budha yang diduga dilakukan oleh laki-laki muslim, kemudian direspon dengan membunuh 10 laki-laki muslim. Peristiwa ini memicu kekerasan massal berupa pembunuhan, penyiksaan, pembakaran rumah dan harta benda, serta terpaksa meninggalkan rumahnya, terutama terhadap minoritas Muslim. Di antaranya, kekerasan massal terjadi pada Juni dan Oktober 2012, serta Maret, Mei, dan Agustus 2013. Sebagian besar insiden terjadi di Negara Bagian Rakhine dan menyebar ke bagian lain negara, seperti di Negara Bagian Shan (Raharjo S. N., 2015).

Konflik Laut China Selatan. Laut Cina Selatan secara geografis merupakan bagian dari Samudera Pasifik, termasuk bagian dari Selat Taiwan dari Singapura dan Selat Malaka seluas kurang lebih 3,5 juta kilometer persegi. Dari segi luas, Laut Cina Selatan merupakan perairan terluas atau terbesar kedua setelah kelima samudra. Laut Cina Selatan mengandung minyak dan gas alam, dan merupakan lautan yang sangat potensial, selain itu juga berfungsi sebagai saluran penting untuk distribusi minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional.

Di Thailand dan Kamboja, masalah yang berkembang menyangkut ketegangan yang disebabkan oleh klaim kedua belah pihak untuk memiliki

Kuil Preah Vihear di perbatasan antara kedua negara. Setelah UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) menetapkannya sebagai Situs Warisan Dunia, kuil yang berusia sekitar sembilan abad itu menimbulkan ketegangan. Ketegangan militer antara kedua negara muncul kembali pada 8 Juli 2008, ketika UNESCO menyetujui proposal Kamboja untuk mendaftarkan Kuil Preah Vihear di perbatasan antara Thailand dan Kamboja sebagai Situs Warisan Dunia. Pada awal konflik Juli 2008, ASEAN dibatasi sebagai penghambat untuk menghindari baku tembak lagi, namun nyatanya kontak senjata dilanjutkan pada 4 Februari 2011.

Perdagangan perempuan dan anak sering terjadi di Indonesia. Perempuan dan anak-anak digunakan untuk prostitusi, pornografi, mengemis, pembantu rumah tangga, perdagangan narkoba dan semua jenis tempat kerja yang eksploitatif. Perdagangan perempuan dan anak memang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling dasar, baik yang dilakukan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, kegiatan trafiking pada dasarnya bersifat multidimensi. Jumlah kasus trafiking dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi faktor utama yaitu kemiskinan. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia adalah 231 juta jiwa, dimana sekitar 32,7 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 830 rumah tangga perkotaan dan 99% rumah tangga pedesaan menghabiskan kurang dari 20.000 per hari. Selain menyekolahkan istrinya, keluarga miskin juga



berupaya menambah penghasilannya, meski belum cukup umur, anaknya dimanfaatkan.

Krisis kemanusiaan di Darfur pada tahun 2003, Tiongkok menolak sanksi dan embargo yang dijatuhkan kepada pemerintah Sudan, sehingga menghambat upaya untuk merespon krisis tersebut. Namun, pada 2007, China sepertinya telah berubah posisinya karena China mendukung Resolusi PBB 1769, yang menyerukan dibentuknya Operasi Hibrid Darfur. Perubahan sikap ini dipandang sebagai bentuk respon China atas tekanan yang semakin meningkat dari dunia internasional. Selain itu, terdapat berbagai aspek yang melatarbelakangi perubahan sikap di dalam negeri China itu sendiri, seperti kepentingan China di Sudan dan perubahan politik dalam negeri China.

Dari banyaknya masalah yang terjadi pada akhirnya negara-negara di ASEAN memutuskan untuk membuat suatu lembaga yang khusus membahas dan menanggulangi dalam keamanan dan terorisme. Salah satu negara yang sangat mendukung adanya lembaga tersebut adalah Indonesia. *Based on these things, it is necessary for the author to find out about how the role of the APSC as a community which also has a legal instrument in preventing the emergence of armed conflict in the Southeast Asian region in general, and to what extent are the provisions in the instrument. APSC law with International Law, as well as any obstacles or obstacles that APSC faces in realizing this dream (Haacke: 2009).*

### 2.1.5. Implementasi *ASEAN Political Security Community* (APSC)

*Apart from the success of resolving and preventing the spread of conflicts between these countries, ASEAN cannot yet be said to be a conflict reducer that carries out its function actively, however ASEAN has been able to become the joint focus of each of its members* (Vaught: 2009). Selama ini masih banyak masalah dan konflik di negara-negara Asia Tenggara. Sebagian besar konflik di negara-negara Asia Tenggara bersumber dari faktor domestik, permulaan dan konflik ideologi, perbedaan sosial ekonomi, dan legitimasi rezim yang berkuasa. Di tingkat regional, konflik di Asia Tenggara terutama disebabkan oleh konflik dan konflik historis, klaim teritorial, strategi regional, dan ambisi geopolitik.

Selama ini permasalahan yang ada di antara negara anggota ASEAN telah diselesaikan melalui mekanisme bilateral bahkan mekanisme non-ASEAN. Misalnya masalah di Sipadan dan Ligitan. Awalnya sempat terjadi konflik pada 1969 dan Indonesia sempat mempertimbangkan untuk mengikuti Dewan Tinggi, namun Malaysia menolak. Dia akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ). Terkait masalah mengakhiri kekerasan di Aceh, RI meminta Filipina dan Thailand untuk membantu, bukan sebagai ASEAN, tetapi lebih banyak memberikan bantuan secara bilateral.

Oleh karena itu, diharapkan ketika *ASEAN Political and Security Community* (APSC) terbentuk, masalah-masalah kawasan akan diselesaikan sesuai dengan kerangka regulasi 12 APSC, yang mengatur penyelesaian konflik secara damai dan mengadopsi jalan yang diharapkan ASEAN

melalui diplomasi, mediasi, dan non-intervensi. Pihak lain atau non-ASEAN menyelesaikan konflik. Salah satu contohnya adalah konflik antara Thailand dan Kamboja yang berperan aktif di ASEAN, di bawah pengaruh Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN menyambut baik Komunitas ASEAN Aman 2015.

Selama ini ASEAN terkesan bungkam atau sebatas membuat pernyataan ketika terjadi konflik perbatasan antar negara anggotanya, sedangkan ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia telah menunjukkan sikap positif terhadap perkembangan situasi keamanan yang melibatkan negara anggotanya, khususnya Thailand. Konflik perbatasan dengan Kamboja semakin meningkat.

Masalahnya terletak di satu tempat, Kuil Preah Vihear. Saat ini sedang membahas candi berusia 900 tahun. Peralnya, luas kawasan sekitar 4,6 km<sup>2</sup> di sekitar candi kini sedang diperebutkan oleh dua negara ASEAN, Thailand dan Kamboja. Kedua negara mengklaim wilayah mereka sebagai teritori, dan kedua negara berpendapat bahwa penempatan pasukan dari negara lain di wilayah tersebut merupakan bukti pelanggaran kedaulatan nasional mereka. Pada Juli 2008, kedua negara yang bertikai itu menempatkan lebih dari 100 tentara di area Kuil Preah Vihear. Padahal, kawasan seluas 4,6 km<sup>2</sup> ini telah menjadi perdebatan sejak lama.

Namun, sejak UNESCO memutuskan untuk memasukkan kuil itu ke dalam Daftar Warisan Dunia, perdebatan menjadi sengit. Keputusan UNESCO ini kemudian menimbulkan dua reaksi berbeda. Tanggapan

masyarakat Kamboja menyenangkan, dan tanggapan masyarakat Thailand negatif. Padahal, kepemilikan candi tersebut dirumuskan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1962. Pengadilan menyatakan bahwa candi tersebut adalah milik masyarakat Kamboja, namun yang menjadi masalah di sini adalah luasnya sekitar candi 4,6 kilometer persegi. Mahkamah Internasional tidak menjelaskan kepemilikannya. Masalah kepemilikan yang tidak jelas inilah yang menyebabkan perselisihan yang menyebabkan konflik bersenjata di wilayah tersebut.

Sehari setelah baku tembak pada 7 Februari 2011, Ketua ASEAN Marty Natalegawa (Marty Natalegawa) melakukan “*shuttle diplomacy*” dengan Menteri Luar Negeri Kamboja di Phnom Penh dan Menteri Luar Negeri Thailand Kasit Kasit di Bangkok. Piromia bertemu untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Menlu Matti bertandang ke New York bersama para menteri luar negeri Thailand dan Kamboja untuk memberikan pertimbangan dan masukan tentang peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Fakta membuktikan bahwa langkah ini efektif untuk menstabilkan kembali zona konflik di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Meski wilayah konflik seluas 4,6 km<sup>2</sup> yang disengketakan masih mencekam, tentara yang bertugas masih bisa menghindar untuk kembali mengambil senjata. Hal tersebut tidak terlepas dari peran ASEAN dalam mewujudkan Asia Tenggara yang aman melalui Komunitas ASEAN pada tahun 2015.

Peran positif ASEAN adalah untuk menunjukkan bahwa Indonesia telah membuat komitmen khusus di bawah kepemimpinan kepemimpinan ASEAN 2011 untuk mencapai kesepakatan Komunitas ASEAN 2015 dan memenuhi komitmen APSC untuk membentuk komunitas keamanan untuk memastikan penyelesaian konflik di Asia Tenggara secara damai.

## 2.2. Linimasa Perkembangan *ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY (APSC)*

**Tabel 1. Linimasa Perkembangan *ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY (APSC)***

Tahun	Perkembangan APSC
2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pemimpin ASEAN mendirikan <i>ASEAN Security Community (ASC)</i> yang kemudian dirubah menjadi <i>ASEAN Political-Security Community (APSC)</i> sejalan dengan Piagam ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama ASEAN dibidang politik untuk mewujudkan perdamaian di ASEAN.</li> <li>• Pembentukan <i>ASEAN Political-Security Community (APSC)</i> merupakan suatu upaya untuk mewujudkan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Ide pembentukan <i>ASEAN Political-Security Community (APSC)</i> pertama kali muncul pada Konferensi Tingkat Tinggi (KKT) ke-9 di Bali tahun 2003.</li> </ul>
2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan tiga rencana aksi (<i>Plan of Action/ PoA</i>) pada masing-masing pilar ASEAN termasuk APSC untuk program jangka pendek tahun 2004- 2010 di KTT ASEAN ke-10 Vientiane</li> </ul>

	tanggal 29-30 November 2004.
2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pengesahan APSC menjadi tahun 2015 yang dibahas pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina.</li> <li>• Pengesahan percepatan APSC disepakati oleh pemimpin ASEAN, para pemimpin ASEAN menyetujui dengan adanya APSC sebagai jawaban dalam melakukan kerjasama menjaga stabilitas keamanan kawasan ASEAN.</li> </ul>
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APSC diambil alih oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-14 pada tanggal 1 Maret 2009 di Chaam, Thailand.</li> <li>• Dibentuknya <i>Blueprint</i> APSC.</li> <li>• Dalam <i>Blueprint</i> menjelaskan ASEAN untuk menjadi komunitas aturan berbasis nilai-nilai dan norma-norma bersama secara damai, kohesif, tangguh, dan stabil.</li> </ul>
2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASEAN mengeluarkan <i>ASEAN Points Principles</i> yang berisi pembahasan isu laut China Selatan.</li> </ul>

**Referensi: Suwanti Sari (2019)**

### **BAB III**

#### **ANALISIS *RATIONAL ACTOR* ALASAN INDONESIA MENDUKUNG APSC**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian untuk dibahas menggunakan konsep *Rational Actor* oleh Graham T. Allison. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri *Asean Political-Security Community* (APSC) bersama lima negara yang lain. Hal tersebut selaras dengan apa yang telah dibahas dalam ASEAN bahwa negara-negara ASEAN merupakan negara dengan nasib yang sama dan mempunyai kepentingan yang sama untuk bekerjasama.

Oleh sebab itu itu, pada bab ini penulis akan membagi pembahasan menjadi empat bagian berdasarkan model *Rational Actor* menurut Graham T. Allison. Pertama, sasaran dan tujuan. Bahwa tujuan adalah sasaran dalam waktu dekat, sedangkan sasaran adalah sasaran spesifik dalam jangka waktu tertentu. Kedua alternatif, pengambil kebijakan memilih di antara semua alternatif kebijakan yang ada dalam kondisi tertentu, dalam hal ini Indonesia akan memilih bagaimana mendukung APSC. Ketiga adalah konsekuensi, tahap ini membandingkan semua alternatif dengan kekurangan dan kelebihan, disertai dengan kelebihan dan hambatannya. Keempat adalah keuntungan, dalam hal ini adalah keuntungan Indonesia dengan mengikuti APSC.

### **3.1. Tujuan Indonesia Mendukung *Asean Political-Scurity Community* (APSC)**

Dalam teori *Rational Actor* Graham T. Allison, komponen pengambilan keputusan diplomatik melibatkan banyak peserta, seperti yang dikatakan oleh Graham T. Allison: “*National security and national interests are the main categories for setting strategic objectives. National searches for the territory and scope of other objectives*” (Allison, 1971, hal. 33). Oleh karena itu, setiap proses pengambilan keputusan luar negeri memang dipengaruhi oleh banyak faktor, inilah yang disebut dengan proses pengambilan keputusan, dan mungkin juga melibatkan banyak peserta dalam negeri dari instansi yang berbeda. Namun, politik luar negeri yang dihasilkan tetap dapat dipercaya dan direalisasikan untuk kepentingan nasional asalkan mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam hal ini, Allison pernah berkata, “*The government will choose actors that maximize its strategic objectives*” (Allison, 1971, hal. 32).

Tujuan dibentuknya *ASEAN Political Security Community* (APSC) adalah untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan ASEAN guna mencapai perdamaian kawasan regional dan global. Kerja sama dan koordinasi ASEAN di bidang politik dan keamanan dilakukan melalui Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Pertemuan Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN diadakan setidaknya dua kali dalam setahun, pertama kali diadakan di Pattaya, Thailand pada 10 April 2009. Pada rapat Dewan APSC, Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dengan wakilnya Menteri Luar Negeri. Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN



didukung oleh pejabat senior di bidang politik dan keamanan. Pembentukan komunitas keamanan dan politik di ASEAN unik karena pada dasarnya ASEAN menolak gagasan Uni Eropa untuk membentuk Dewan Keamanan dengan hak untuk campur tangan. “Pembentukan APSC ditujukan untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global” pernyataan menteri luar negeri Indonesia Marty M. Natalegawa.

Indonesia merupakan negara yang tidak ingin melakukan tindak kekerasan ketika terjadi suatu konflik dengan negara lain. Walaupun rezim di Indonesia berganti-ganti, tetapi untuk tujuan negara tentang penyelesaian konflik tanpa kekerasan tetap dipertahankan oleh setiap rezim pemerintahan Indonesia. Salah satu alasan mengapa Indonesia mendukung APSC adalah mengenai konflik yang terjadi di laut Cina Selatan. Namun, konflik ini juga melanda beberapa negara di luar Asia Tenggara, yaitu Cina dan Amerika Serikat. ASEAN dan Cina sepakat untuk menerbitkan "*Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea*" atau yang juga dikenal sebagai DoC pada tahun 2002. Penggunaan DoC sangat efektif dalam menjaga stabilitas antara ASEAN dan Cina, namun jika terdapat opini antar negara maka implementasi DoC akan sulit karena dasar dari DoC adalah mutual trust (Thao, 2003). Hal tersebut merupakan alasan utama Indonesia sangat mendukung dibentuknya APSC untuk meredakan konflik yang sering terjadi di Laut Cina Selatan. Selain itu dengan disahkannya APSC membuat hubungan negara-negara di ASEAN menjadi lebih harmonis. Pernyataan Menkopolhukam Djoko

Suyanto tahun 2010 dikutip dari <http://setnas-asean.id/>, “Karena kita menghadapi kejahatan internasional, maka batas negara itu *absurd*, batas negara itu otomatis tidak ada, karena mereka tidak mengenal batas negara bahkan undang-undang di negara manapun. Kalau kita hanya *single state*, mengatasinya hanya dengan kemampuan sendiri itu tidak mungkin”.

Banyaknya kasus terorisme di Indonesia juga merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia sangat mendukung dibentuknya APSC. Kasus terorisme di Indonesia erat kaitannya dengan organisasi terorisme dunia yang terjadi di semua negara. Salah satu capaian kerja sama ASEAN dalam penanggulangan terorisme adalah *ASEAN Convention on Anti Terrorism (ACCT)* yang diselenggarakan oleh para kepala negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-12 yang diselenggarakan di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007. tanda. Sejak 27 Mei 2011, Konvensi Anti Terorisme mulai berlaku setelah diratifikasi oleh enam negara anggota ASEAN (Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Brunei). Indonesia telah menyetujui ACCT melalui UU No. 16. Diadopsi pada 5 Mei 2012 pada 9 April 2012. Pada tahun 2013, seluruh negara ASEAN menyetujui ACCT, yang simbolnya adalah Laos dan Malaysia telah menyerahkan surat persetujuan kepada Sekretariat ASEAN pada bulan Januari 2013. Konvensi tersebut memuat berbagai bentuk kerja sama dalam mengatasi akar permasalahan terorisme, termasuk kerja sama yang mendorong dialog antaragama yang merupakan gagasan/ gagasan yang diterima secara luas di Indonesia dalam skala global. ASEAN juga aktif bekerja sama dengan negara mitra wicara untuk

memberantas terorisme. “Ada satu *sharing* pengalaman dari negara-negara ASEAN untuk memperkaya bagaimana kita menghadapi terorisme dari wilayah *cyber*, jadi *counter terrorism* di wilayah *cyber* dan itu sudah kita lakukan baik *counter terrorism* sendiri maupun *counter terrorism financing* melawan kegiatan terorisme dari pembiayaan” pernyataan Djoko Suyanto selaku Menkopolhukam tahun 2011 dikutip dari <http://setnas-asean.id/>.

*Trafficking in Human Beings* (TIP) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mendapat perhatian dan perlakuan serius oleh negara-negara anggota ASEAN. Namun, karena negara-negara anggota ASEAN belum sepenuhnya mendukung gagasan ini, maka konvensi TIP masih sulit dibentuk. Pembahasan isu TIP dilakukan melalui ASEAN *Senior Officials 'Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), *TIP Working Group* (TIP Working Group), dan *ASEAN Trafficking Convention* (ACTIP) dan *Regional Actor Plan* (RPA) *Expert Working Group* (EWG) Filipina menjadi gembala utama. Banyaknya perdagangan manusia yang terjadi di wilayah ASEAN menjadi salah satu alasan Indonesia mendukung dibentuknya APSC. Dengan adanya APSC diharapkan adanya pengawasan yang jelas mengenai perdagangan manusia antar negara. “Lewat APSC diharapkan proses perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara bisa dikurangi bahkan tidak ada sama sekali” pernyataan menteri luar negeri Indonesia Marty M. Natalegawa.

Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN berupaya memperkuat integrasinya dengan membentuk "Komunitas ASEAN 2015". Integrasi yang

ditingkatkan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang ada, termasuk pemberantasan korupsi. Sebuah konsensus dicapai melalui pembentukan keamanan politik ASEAN, salah satu pilar Komunitas ASEAN masyarakat. Korupsi adalah masalah yang kompleks di suatu negara, dan Indonesia juga merasakannya. Indonesia juga mulai memperluas kerja sama dengan partai politik di negara anggota ASEAN untuk memberantas korupsi dan mendukung stabilitas di Asia Tenggara. Ini dicapai melalui pembentukan APSC (Arwiyanto, 2016). Dari beberapa pendapat dan penelitian di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mendukung terbentuknya APSC untuk menanggulangi banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Pernyataan Menlu Marty Natalegawa tahun 2012, “Pembentukan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN berdasarkan atas gagasan dari pihak Indonesia”.

### **3.2. Alternatif Indonesia Ketika Mendukung *Asean Political-Scurity***

#### ***Community (APSC)***

Kebijakan luar negeri dirumuskan untuk mencapai suatu tujuan utama, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pilihan berdasarkan kondisi dan keadaan yang dialami. Dalam pilihan tersebut, terdapat petunjuk pengoperasian yang cukup tepat yang dapat dibedakan dari pilihan lain berdasarkan tujuan yang diinginkan, ketika menjelaskan keputusan tersebut disederhanakan menjadi *decision tree* (Allison, 1971, hlm. 29-30). Dalam konsep *decision tree* ini adalah mengubah data menjadi aturan untuk

menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang kompleks sehingga pembuat keputusan dapat menjelaskan solusi masalah dengan lebih baik (Allison, 1971, hlm. 30). Kerjasama semacam ini disebut titik substitusi, dimana peserta atau pengambil keputusan dapat memilih semua alternatif yang paling mendekati tujuan akhir.

*ASEAN Political Security Association* (APSC) bukanlah konvensi pertahanan, melainkan forum interaktif untuk memperkuat kerja sama untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tersebut, ASEAN telah merumuskan “Cetak Biru Keamanan Politik ASEAN 2015” atau “Cetak Biru Komunitas Keamanan Politik ASEAN” yang berisi 147 langkah aksi. Sebagai salah satu pelopor cetak biru APSC, Indonesia terus mendorong implementasi kesepakatan dalam pilar keamanan politik ASEAN dalam rangka mewujudkan masyarakat ASEAN yang berbasis aturan, berorientasi pada rakyat dan berorientasi pada rakyat.

Alternatif yaitu pilihan lain ketika pilihan pertama tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Alternatif dalam penelitian ini adalah bekerja sama dengan negara lain dalam konteks keamanan politik dunia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika APSC berkinerja buruk, Indonesia memiliki pilihan lain, yaitu revitaliasi kebijakan yang sudah ada pada *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) lebih fokus pada penanganan dan kerjasama zona bebas nuklir dan beberapa

hal yang berkaitan dengan ekonomi, social, dan budaya. Revitalisasi *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) dilakukan dengan cara mengubah peraturan yang ada di dalam kedua organisasi tersebut untuk lebih menekankan pada *political security* dan hubungan bilateral antar negara di ASEAN, tetapi ada konsekuensi yang akan dihadapi yaitu kinerja kedua organisasi tersebut tidak bisa efektif karena akan memecahkan fokus dari organisasi dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut sangat besar.

### **3.2.1. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC)**

TAC atau *Treaty of Friendship and Cooperation* adalah perjanjian yang bertujuan untuk membangun stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara. TAC mengatur mekanisme resolusi konflik antara negara pihak secara damai. TAC ditandatangani pada tahun 1979 oleh lima (lima) pendiri ASEAN. TAC direvisi pada tahun 1987 untuk membuka negara untuk bergabung dengan kawasan lain. Pada 2014, 32 negara (termasuk 10 negara ASEAN) telah bergabung dengan TAC.

Salah satu sarana penting untuk berjuang mencapai dan membangun stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara adalah Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara. *The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* atau *Agreement on Amity and Cooperation in Southeast Asia* (selanjutnya disebut sebagai "TAC") menetapkan prinsip universal hidup berdampingan secara damai dan kerja sama yang

bersahabat di antara negara-negara Asia Tenggara. Para kepala negara/pemerintahan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand merupakan pendiri ASEAN, dan mereka menandatangani TAC pada KTT ASEAN pertama yang diadakan di Bali pada 24 Februari 1976.

Tujuan TAC adalah untuk mempromosikan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama yang berkelanjutan di antara negara-negara peserta. TAC dengan jelas menetapkan bahwa ASEAN dan negara anggota lainnya harus menghindari penggunaan kekuatan dan menyelesaikan perselisihan yang ada melalui negosiasi. 238 Baru-baru ini, TAC juga telah menjadi kode etik. Negara-negara kawasan yang berminat menjadi negara anggota harus mematuhi ASEAN (saat itu ASEAN hanya memiliki 5 anggota). Jika negara-negara di luar kawasan ingin berpartisipasi dalam proses ASEAN, seperti menjadi mitra dialog atau berpartisipasi dalam berbagai Non-keanggotaan di forum ASEAN seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) berlaku di kawasan.

### **3.2.2. *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)***

ZOPFAN merupakan kerangka kerja perdamaian dan kerja sama, tidak hanya terbatas di Asia Tenggara, tetapi juga mencakup wilayah Asia-Pasifik yang lebih luas, termasuk kekuatan-kekuatan besar dalam bentuk pengekangan diri secara sukarela. ZOPFAN tidak mengesampingkan peran kekuatan utama di kawasan, tetapi memungkinkan negara-negara ini untuk berpartisipasi dalam penanganan masalah keamanan kawasan secara konstruktif. Konsep ZOPFAN tidak dapat dipisahkan dari dua konsep

lainnya. Kedua konsep ini melibatkan pembentukan zona bebas senjata nuklir dan ketahanan regional di Asia Tenggara. Terkait pertanyaan pertama, Indonesia mendesak kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang tidak memiliki dan menguji senjata nuklir. Padahal, Indonesia juga mendorong pembentukan zona bebas nuklir yang lebih luas. Upaya Indonesia untuk mendukung zona bebas senjata nuklir ini sejalan dengan gerakan Gerakan Non Blok Aljazair yang menyatakan bahwa Indonesia benar-benar mampu membangun zona damai sesuai dengan prinsip Piagam PBB, mengakhiri kehadiran militer asing dan mempromosikan negara-negara damai di negara-negara yang bersangkutan kerja sama.

Pada tanggal 27 Desember 1971, pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN yang diadakan di Kuala Lumpur pertama kali mengusulkan konsep ZOPFAN (*Zone of Peace and Neutrality*). Konsep ZOPFAN lahir dari ekspektasi ASEAN akan penarikan pasukan Inggris dari kawasan timur. Terusan Suez tahun 1971 dan rencana yang diusulkan oleh Presiden AS Nixon dalam pidatonya tahun 1969 di Guam untuk mengurangi partisipasi AS di Asia adalah Guamisme. Doktrin ini kemudian disempurnakan dalam doktrin Nixon, yang dibacakan di hadapan Kongres AS pada 25 Februari 1971. Alasan Inggris ingin menarik pasukannya dari Terusan Suez Timur adalah munculnya pandangan bahwa mencegah komunisme di kawasan itu bukanlah kewajiban Inggris. Ini harus dilakukan oleh negara-negara di kawasan. Bagaimanapun, penempatan militer Inggris di wilayah tersebut tidak efektif dan tidak



sejalan dengan kemampuan ekonomi Inggris. Inggris baru mengumumkan rencana untuk meninggalkan bagian timur Terusan Suez pada tahun 1968. Pengumuman tersebut menyatakan bahwa Inggris akan menarik pasukannya pada tahun 1971.

ZOPFAN merupakan strategi ambisius (*grand strategy*) yang dapat meningkatkan ketahanan kawasan dan melindunginya dari campur tangan eksternal dengan membentuk kekuatan internal regional atau mengatur partisipasi negara-negara di luar kawasan dalam isu-isu kawasan. Ini berisi berbagai langkah prosedural dan strategis untuk memenuhi persyaratan ini, dan langkah-langkah ini umumnya berfokus tidak hanya pada pelucutan senjata atau proliferasi nuklir, tetapi juga pada kerja sama politik, ekonomi, dan fungsional lainnya. Bagian prosedural sistem keamanan ZOPFAN serupa dengan konsep strategi yang digunakan untuk menghitung tindakan penanggulangan kode etik untuk menyelesaikan sengketa melalui diplomasi, seperti yang dijelaskan dalam *Treaty of Friendship and Cooperation* dan *ASEAN Concord Agreement* (1976).

Indonesia pada awalnya sedikit dingin dengan konsep ZOPFAN, Indonesia cenderung melihat keamanan Asia Tenggara melalui konsep adaptabilitas nasional hingga adaptabilitas kawasan. Dalam proses pembangunan, konsep ZOPFAN kemudian disesuaikan dengan memasukkan konsep fleksibilitas wilayah Indonesia. Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-16 yang diadakan pada bulan Juni 1983, Indonesia melalui Menteri Hukum RI Mochtar Kusumaatmadja

mengajukan konsep “zona bebas senjata nuklir” sebagai pelengkap dari konsep ZOPFA.

### 3.2.3. *Asean Political-Security Community (APSC)*

Pembentukan ASEAN Political Security Community (APSC) adalah untuk menciptakan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Ide pembentukan ASEAN Political Security Community (APSC) pertama kali muncul pada Pertemuan Tingkat Tinggi (KKT) ke-9 yang diadakan di Bali pada tahun 2003. Konsep APSC merupakan salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN. “Deklarasi ASEAN Concord II” (Bali Concord II) selanjutnya menandai dimulainya pembentukan Komunitas ASEAN yang coba dicapai pada tahun 2020 dan kemudian dipercepat hingga akhir 2015. Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) selain mematuhi Piagam PBB dan prinsip-prinsip yang relevan dari hukum internasional. *In addition, cases of transnational corruption have now appeared in Indonesia. This is shown by the disclosure of corruption cases involving international actors, particularly the Multi National Corporation, such as the bribery case by Innospec Ltd. against Pertamina and Kernel Oil Ltd. against SKK Migas.*

Selain itu, meskipun sebagai komunitas, hal ini berarti negara-negara ASEAN telah menjadi identitas bersama, norma kerja sama ASEAN Political Security Community (APSC) tetap berpegang pada prinsip kedaulatan nasional, tidak campur tangan, keutuhan wilayah, identitas nasional, dan tidak melanggar perdamaian. Menyelesaikan kekerasan

dalam konflik, menolak menggunakan senjata nuklir dan senjata pemusnah masal, dan menghindari perlombaan senjata di Asia Tenggara. Selain itu, komunitas keamanan juga harus mencegah terjadinya perselisihan antar negara ASEAN dan antara negara ASEAN dengan negara non-ASEAN, mencegah agar konflik tidak meningkat dan menimbulkan konflik terbuka serta mencari solusi.

"Cetak Biru Komunitas Keamanan Politik ASEAN" berisi peta jalan dan jadwal penyambutan Komunitas ASEAN 2015. Dalam "Cetak Biru Komunitas Keamanan Politik ASEAN" harus dilakukan 147 langkah. Hingga akhir tahun 2013, masih ada 32 langkah aksi yang belum dilaksanakan. Beberapa anggota ASEAN telah berjanji untuk menjadi pemimpin dalam langkah-langkah yang belum diambil. Terkait hal tersebut, Indonesia telah berjanji untuk menjadi yang terdepan dalam 13 langkah aksi. Menurut laporan terbaru Sekretaris Jenderal ASEAN pada KTT ASEAN ke-25 yang diselenggarakan di Naypyidaw, Myanmar pada 12 November 2014, 125 dari 147 langkah Komunitas Keamanan Politik ASEAN, atau 85% langkah aksi, telah berhasil dilaksanakan.

Diharapkan dengan terbentuknya *ASEAN Political Security Community* (APSC), akan terbentuk mekanisme sengketa dan penyelesaian konflik di dalam ASEAN untuk menjaga keamanan manusia. Cakupan APSC sangat luas, termasuk kerja sama dan kerja sama militer untuk merumuskan aturan untuk berinteraksi dan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa antar negara anggota ASEAN. Di bidang politik

luar negeri, APSC lebih memperhatikan prinsip keamanan yang komprehensif daripada perjanjian pertahanan, aliansi militer atau kebijakan bersama. Melalui APSC, ASEAN secara khusus akan merumuskan kondisi yang ingin dicapai dan kerja sama di bidang politik dan keamanan, serta menyepakati langkah-langkah apa yang perlu diambil sebelum model atau rencana kerja atau pada tahun 2015 untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui APSC, ASEAN akan meningkatkan kerja sama politik dan keamanannya ke tingkat yang lebih tinggi (program) dan mengangkat ASEAN dari keamanan diplomatik menjadi komunitas yang aman. APSC diharapkan untuk mencapai kerja sama keamanan yang komprehensif, termasuk lingkungan yang damai, adil, demokratis dan harmonis. APSC juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan nasional dan regional dalam memerangi dan mencegah terorisme dan kejahatan transnasional. Memberikan jaminan untuk memastikan bahwa tidak ada senjata pemusnah massal di Asia Tenggara. *The purpose of forming the APSC is to further strengthen relations between countries in ASEAN.*

### **3.3. Konsekuensi Indonesia Mendukung *Asean Political-Security Community* (APSC)**

Konsekuensi menurut Allison, terkait erat dengan titik substitusi, karena setiap alternatif yang dijelaskan di atas memiliki perkiraan kendala dan manfaat (Alison, 1971, hlm. 30). Untuk mempromosikan keputusan yang dianggap paling masuk akal dengan mempertimbangkan hasil dari pilihan yang

diambil, para aktor negara dapat memprediksi implementasi kebijakan di masa depan. Konsekuensinya, menurut Allison, peserta dapat mempertimbangkan semua konsekuensi yang ada mulai dari biaya, manfaat, dan kendala, serta melakukan penyesuaian sesuai dengan tujuan negara yang bersangkutan, sehingga negara peserta dapat memprediksi apa yang akan mereka ambil. Pengukuran. Sasaran dan sasaran strategis "(Allison, 1971, hal. 33).

Konsekuensi adalah tahap ketiga, di mana kebijakan alternatif memperkirakan setiap kendala dan manfaat. Mengenai keakuratan pemahaman pembuat keputusan tentang konsekuensi pilihan kebijakan, asumsi yang berbeda akan dibuat pada tahap ini (Allison, 1971, hal. 30). Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai konsekuensi yang diambil Indonesia dalam melakukan kerjasama internasional *Asean Political-Security Community* (APSC), Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN), dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC).

### **3.3.1. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC)**

TAC atau *Treaty of Friendship and Cooperation* adalah perjanjian yang bertujuan untuk membangun stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara. TAC mengatur mekanisme resolusi konflik antara negara pihak secara damai. TAC ditandatangani pada tahun 1979 oleh lima (lima) pendiri ASEAN. TAC direvisi pada tahun 1987 untuk membuka negara untuk bergabung dengan kawasan lain. Pada 2014, 32 negara (termasuk 10 negara ASEAN) telah bergabung dengan TAC.

Salah satu sarana penting untuk berjuang mencapai dan membangun stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara adalah Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara. *The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* atau *Agreement on Amity and Cooperation in Southeast Asia* (selanjutnya disebut sebagai "TAC") menetapkan prinsip universal hidup berdampingan secara damai dan kerja sama yang bersahabat di antara negara-negara Asia Tenggara. Para kepala negara/pemerintahan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand merupakan pendiri ASEAN, dan mereka menandatangani TAC pada KTT ASEAN pertama yang diadakan di Bali pada 24 Februari 1976.

Keuntungan dari keikutsertaan Indonesia dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) adalah yang pertama penyelesaian konflik secara damai tanpa adanya intervensi dari negara manapun tanpa adanya kekerasan, hal ini sangat berkaitan dengan keinginan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan negara tanpa ada kekerasan atau konflik yang terjadi dengan negara lain. Selain itu dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi TAC memberikan peluang lebih untuk Indonesia menjadi negara damai tanpa adanya konflik dengan negara-negara yang lain sesuai dengan UUD 1945. Keuntungan kedua yaitu, memperkuat kerjasama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, dan memelihara perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara, Faustinus Andrea (2006: 183). Sama dengan alasan keuntungan yang pertama yaitu karena Indonesia merupakan negara yang menginginkan

penyelesaian masalah tanpa terjadi konflik, salah satunya masalah perbatasan negara di laut Cina Selatan. Selain itu permasalahan perebutan dua pulau dengan Malaysia, Indonesia juga memberikan saran agar tidak terjadi konflik dengan cara melaporkan pada organisasi-organisasi di ASEAN.

Pembukaan TAC menyatakan bahwa setiap perselisihan antarnegara anggota ASEAN harus menghindari penggunaan kekuatan yang dapat membahayakan dan menghambat kerjasama di Asia Tenggara. TAC juga memuat tujuan dan prinsip yang dianut dalam kerangka persahabatan dan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Kendala dari keikutsertaan Indonesia dalam TAC adalah adanya hambatan dalam kasus kejahatan multinasional yang melibatkan beberapa tokoh. Salah satunya adalah banyaknya pelaku kejahatan yang memilih untuk meninggalkan Indonesia dan menetap di negara-negara di ASEAN yang mempersulit dalam masalah pengusutan kasus yang sedang terjadi. Hal yang kurang dari TAC dibandingkan dengan APSC adalah dalam TAC tidak ada pembahasan dan aturan mengenai perlindungan buruh. Sedangkan Indonesia sangat menghargai adanya perlindungan buruh dan selalu menjaga kesejahteraan buruh.

### **3.3.2. *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)***

Indonesia mengartikan konsep ketahanan nasional sebagai suatu kondisi dimana suatu negara dapat mengembangkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan

baik dari internal maupun eksternal, baik tantangan, ancaman, hambatan maupun gangguan tersebut. Secara langsung atau tidak langsung membahayakan jati diri, keutuhan, dan kelangsungan hidup negara Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi bahwa keamanan nasional yang sejati terletak pada kepercayaan diri, maka ketahanan negara lebih berwawasan ke dalam, dan bergerak menuju ketahanan di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ideologi, dan pertahanan dan keamanan nasional.

Oleh karena itu, membangun ketahanan nasional melalui ketahanan kawasan berarti membangun kemampuan negara untuk menjawab tantangan dan membuat negara tersebut tidak stabil. Pembangunan ketahanan nasional merupakan upaya mengintegrasikan seluruh sektor atau aspek kehidupan bangsa dan menjadikannya sebagai motor penggerak yang kuat untuk menjaga kedaulatan nasional. Dengan cara ini, penegakan hukum yurisdiksi nasional di wilayahnya sendiri bisa lebih terjamin.

Langkah-langkah strategis selanjutnya yang termasuk dalam rencana aksi ZOPFAN menekankan pentingnya pembentukan zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Berbeda dengan bagian program yang lebih memperhatikan elemen normatif, bagian strategi berbeda dari penggunaan terbaik sumber daya area komputasi untuk memecahkan masalah keamanan. Secara teori, pilihan yang tersedia adalah memobilisasi sumber daya regional secara strategis untuk memenuhi kebutuhan keamanan



regional atau untuk membentuk aliansi dengan negara-negara besar di luar kawasan.

Di masa lalu, melalui pengaturan keamanan bersama dengan negara-negara Barat, aliansi dengan sebagian besar negara Asia Tenggara, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia menjadi salah satu pilihan. Amerika Serikat adalah peserta di luar kawasan, dan karena pengaturan keamanan ini, dia menyediakan "payung nuklir". Akhir Perang Dingin mematahkan sebagian besar logika di balik pilihan ini. Dengan menetapkan zona bebas senjata nuklir, faktor ini memungkinkan pekerjaan pengintaian ZOPFAN dilanjutkan.

Keuntungan dari keikutsertaan Indonesia dalam *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) adalah sebagai berikut: Pertama, menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik internal maupun eksternal, maka tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung membahayakan jati diri, keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dalam hal stabilitas negara merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintah Indonesia, karena memang dengan tidak adanya konflik yang terjadi dengan negara lain akan membuat pemerintah lebih fokus dalam menanggulangi masalah yang terjadi di dalam negeri sendiri. Kedua yaitu membangun ketahanan nasional melalui ketahanan regional berarti membangun kemampuan negara untuk menjawab tantangan dan membuat negara tidak stabil. Yang ketiga memastikan bahwa Asia Tenggara diakui

dan dihormati sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral tanpa campur tangan kekuatan luar. Dengan mengikuti organisasi ZOPFAN Indonesia mendapatkan keuntungan bahwa pembatasan zona nuklir di ASEAN termasuk negara Indonesia akan aman dari gangguan nuklir dari negara-negara superior. Selain itu akan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara lain sesuai dengan tujuan negara Indonesia secara sepenuhnya.

Selain keuntungan ada juga kendala-kendala yang terjadi ketika Indonesia ikutserta dalam organisasi *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN), adapun kendala-kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang ada. Indonesia beranggapan bahwa gagasan netralisasi yang dicetuskan sebagai suatu bentuk baru kolonialisme kolektif, mengingat kepentingan negara-negara *Superpower* sungguh besar terhadap kawasan Asia Tenggara, maka sulit untuk negara *Superpower* secara sukarela menetralsir Asia Tenggara. Indonesia merasa tersinggung karena Tun Abdul Razak tidak memberitahu Indonesia bahwa Malaysia akan mengemukakan usul ZOPFAN dalam Persidangan Negara-negara Non-Blok Ketika di Lusaka, Zambia. Indonesia merasa telah dibelakangkan dalam suatu proyek penting di kawasan Asia Tenggara. Tetapi kendala utama adalah konsep dari ZOPFAN sendiri agak samar-samar.

### **3.3.3. *Asean Political-Scurity Community (APSC)***

Pembentukan ASEAN Political Security Community (APSC) adalah untuk menciptakan Asia Tenggara yang damai dan stabil. Ide pembentukan ASEAN Political Security Community (APSC) pertama kali muncul pada Pertemuan Tingkat Tinggi (KKT) ke-9 yang diadakan di Bali pada tahun 2003. Konsep APSC merupakan salah satu dari tiga pilar Komunitas ASEAN. “Deklarasi ASEAN Concord II” (Bali Concord II) selanjutnya menandai dimulainya pembentukan Komunitas ASEAN yang coba dicapai pada tahun 2020 dan kemudian dipercepat hingga akhir 2015. Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) selain mematuhi Piagam PBB dan prinsip-prinsip yang relevan dari hukum internasional.

Diharapkan dengan terbentuknya ASEAN Political Security Community (APSC), akan terbentuk mekanisme sengketa dan penyelesaian konflik di dalam ASEAN untuk menjaga keamanan manusia. Cakupan APSC sangat luas, termasuk kerja sama dan kerja sama militer untuk merumuskan aturan untuk berinteraksi dan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa antar negara anggota ASEAN. Di bidang politik luar negeri, APSC lebih memperhatikan prinsip keamanan yang komprehensif daripada perjanjian pertahanan, aliansi militer atau kebijakan bersama. Negara-negara di ASEAN mempunyai kriteria negara yang hampir sama dari segi rumpun, budaya, dan tradisi. Dari banyak kesamaan tersebut membuat negara-negara di ASEAN menjadi merasa

memiliki tujuan yang sama dan banyak melakukan kerjasama salah satunya adalah APSC. Cetak Biru APSC dibuat berdasarkan Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN, yaitu *Vientiane Actor Program (VAP)*, serta keputusan terkait oleh berbagai Badan Sektor ASEAN. Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN adalah dokumen berprinsip, yang menjabarkan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan Komunitas Keamanan Politik ASEAN, sementara VAP menjabarkan tindakan yang diperlukan untuk 2004-2010. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan penting dalam melanjutkan kerjasama politik dan keamanan. Cetak Biru APSC memberikan peta jalan dan jadwal untuk menetapkan APSC sebelum 2015. Cetak Biru APSC juga akan memiliki fleksibilitas untuk melanjutkan program/ kegiatan setelah tahun 2015 untuk mempertahankan signifikansinya dan memiliki kualitas yang langgeng.

Keuntungan dari keikutsertaan Indonesia dalam *Asean Political-Security Community (APSC)* adalah sebagai berikut, pertama salah satu keuntungan Indonesia dengan ikut APSC memudahkan Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Metode pemberantasan korupsi yang komprehensif, yang tercermin dalam strategi pemberantasan korupsi jangka menengah dan panjang. Strategi yang dikeluarkan pemerintah tidak hanya memperkuat sarana pemberantasan korupsi di dalam negeri, tetapi juga memperhatikan dan memperkuat badan kerja sama internasional dan penyelamatan kekayaan negara yang telah dialihkan ke luar negeri

(Prayuda dan Harto, 2012). Kedua, penanggulangan kasus terorisme yang melibatkan jaringan internasional. Banyaknya kasus terorisme di Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah. Dengan mengikuti APSC Indonesia akan sangat terbantu dalam pemberantasan kasus terorisme yang mempunyai indikasi memiliki jaringan secara internasional. Ketiga, mengurangi jumlah perdagangan manusia di kawasan ASEAN yang sangat banyak.

Kendala atau penghambat yang dikaji mulai dari tingkat internasional yaitu asas ASEAN *non-intervensi*. Aspek ini mungkin sangat membantu dalam memerangi teroris yang jaringannya telah berkembang menjadi kejahatan transnasional, tetapi juga sangat merugikan. Ketidakharmonisan sistem hukum dan kurangnya perjanjian ekstradisi telah secara serius menghambat implementasi kerja kontra-terorisme APSC. Di tingkat domestik, masih terdapat ketidakjelasan sistem hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana terorisme.

#### **3.4. Pilihan Indonesia dari Beberapa Pilihan Kerjasama *Political Scurity***

Keputusan Indonesia mendukung *Asean Political-Scurity Community* (APSC) merupakan kerjasama paling rasional dilihat dari alasan-alasan untuk memperkuat Political Scurity jika dibandingkan dengan kerjasama dengan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) maupun *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN). Menurut Allison, tahap terakhir dalam konsep dasar *model of actor* dari *rational actor* yaitu *choice* yang mana

pembuat kebijakan memilih salah satu dari alternatif yang sesuai dari tujuan negaranya (Allison, 1971, pp. 29-30). Indonesia meyakini bahwa ancaman terorisme dan dampaknya terhadap ASEAN menjadi salah satu alasan mengapa ASEAN perlu mengembangkan APSC. APSC bertujuan untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan antar negara anggota ASEAN. 21 Meskipun perlu ditekankan bahwa APSC tidak hanya memandang terorisme sebagai ancaman bersama, tetapi kerangka kerja APSC mencakup semua aspek keamanan politik yang menantang kerja sama kawasan ASEAN, termasuk masalah demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam kajian hukum politik internasional, ada tiga cara untuk memahami hubungan antara politik internasional dan hukum internasional. Yang pertama adalah pendekatan realistik, yang memandang politik sebagai perebutan kekuasaan material di antara negara-negara berdaulat. Kedua, pendekatan liberalisme institusional yang terkait dengan kelompok rasionalis mengartikan politik sebagai lapangan permainan strategis bagi partisipan dan menggunakannya sebagai sarana untuk memaksimalkan keuntungan atau keuntungan. Dalam hal ini, hukum internasional dianggap sebagai seperangkat aturan untuk menyelesaikan masalah kerjasama dalam tatanan dunia yang anarkis. Ketiga, metode konstruktivis menekankan bahwa politik adalah salah satu bentuk perilaku yang terbentuk dalam masyarakat, dan hukum merupakan pusat dari struktur normatif yang menentukan hukum dan perilaku sah para pelaku.

ASEAN memperhatikan masalah keamanan. Kemudian, ASEAN mengatasi masalah keamanannya dan membentuk komunitas politik dan keamanan yang disebut Komunitas Politik Keamanan ASEAN, dimana diadakan pertemuan tingkat tinggi, salah satunya adalah Forum Regional ASEAN. Dalam menjalankan fungsinya, APSC bertujuan memperkuat demokrasi untuk membentuk pemerintahan yang baik, menyeimbangkan pengaturan hukum, memberikan perlindungan hak asasi manusia termasuk kebebasan, dan membentuk kawasan ASEAN yang tidak berdosa. Namun APSC memiliki banyak kekurangan dalam penerapannya, yaitu kelemahan keorganisasian ASEAN dalam proses persetujuan dan proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai semua tujuan APSC, diperlukan konvensi dan pengadilan negeri yang kuat.

Terorisme telah menjadi salah satu isu yang paling penting, jika berbicara tentang kemungkinan kejahatan regional, terorisme adalah isu yang paling panas dan penting. Kasus terorisme di Asia Tenggara semakin meningkat dengan bertambahnya organisasi Islam militan di negara-negara Asia Tenggara, dengan tujuan untuk membentuk negara Islam merdeka yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand. Hal ini bermula dari dukungan yang diberikan oleh negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Singapura, Malaysia dan Filipina yang mendukung perang melawan terorisme George W. Bush. Dampak terorisme ini bisa dirasakan di Indonesia dan Malaysia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, bahkan di Filipina. Indonesia merupakan negara yang paling

sering mengalami masalah terorisme, terbukti dengan adanya Bom Bali I dan II yang dilancarkan Jamaah Islamiyah (JI) tentang Perpanjangan Al Qaeda dan Bom Jakarta 2016 serta Bom JW Marriott di Jakarta. Itu diduga dilakukan oleh ISIS. Meski belum pernah terjadi ledakan di Malaysia seperti di Indonesia, namun Malaysia kerap dijadikan lokasi khusus organisasi teroris, terbukti dengan partisipasi dua warga negara Malaysia. Azzhari Husein dan Noerdin M. Top di jaringan JI. Selain itu, di Filipina, organisasi teroris yang paling mengancam adalah organisasi Abu Sayyaf (Abu Sayyaf) yang dilaporkan menculik dan menyita penduduk di pulau-pulau kecil, seperti di Sipadan dan Ligitan.

Indonesia dan negara anggota ASEAN berupaya untuk memperkuat integrasi bersama dengan membentuk Komunitas ASEAN 2015 yang berfokus pada beberapa komponen juga menjadi pilarnya yaitu politik dan keamanan, ekonomi, kemasyarakatan dan budaya. Integrasi yang ditingkatkan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang ada, termasuk pemberantasan korupsi. Sebuah konsensus dicapai melalui pembentukan salah satu pilar Komunitas ASEAN, Komunitas Keamanan Politik ASEAN. Indonesia juga mulai memperluas kerja sama dengan partai politik di negara anggota ASEAN berusaha untuk memberantas korupsi dan memberikan dukungan stabilitas di Asia Tenggara. Ini dicapai melalui pembentukan APSC.

Indonesia memilih pilihan APSC karena beberapa alasan. Alasan utama adalah karena Indonesia adalah negara yang menjaga kedamaian dengan semua



negara dan tidak mau berkonflik. Alasan yang lain adalah banyaknya kasus terorisme di Indonesia membuat Indonesia mendukung APSC karena APSC berfokus pada penanggulangan terorisme yang diduga adalah jaringan internasional. Disisi lain penanganan korupsi yang sangat lamban di Indonesia membuat pemerintah Indonesia mengasopsi cara penanganan kasus korupsi dengan persetujuan APSC. Masalah di Indonesia juga berupa perdagangan manusia yang sangat banyak dan sudah menjadi jaringan secara internasional. APSC berfokus pada hal yang memang menjadi fokus pemecahan masalah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia mendukung APSC adalah pilihan yang sangat tepat.

Pertimbangan Indonesia didasarkan pada faktor keunikan (identitas) yaitu Indonesia membutuhkan situasi yang aman dan stabil untuk menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat yang multikultural. Selain itu, sejak memasuki reformasi demokrasi pasca 1998, Indonesia telah menyadari pentingnya pengembangan nilai-nilai demokrasi dan pengamanan HAM, yang tidak hanya sebagai upaya mewujudkan perdamaian yang berbasis negara tetapi juga pada masyarakat (*people-oriented*). Graham T Allison dengan menggunakan model *the rational actor* dan konsep dasar yaitu *a rigorous model of actor*, dalam isu ini penulis akan memetakan kebijakan Indonesia terkait meningkatkan keamanan *Political Security* dengan negara lain dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Alasan Indonesia Memilih APSC.**

<i>Goals and Objective</i>	<i>Alternatives</i>	<i>Consequences</i>		<i>Choice</i>
		<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	
Indonesia adalah negara hukum yang sangat mencintai kedamaian dengan negara lain. Untuk mewujudkan keinginan Indonesia tersebut, Indonesia mendukung terbentuknya organisasi perdamaian bersama negara-negara di ASEAN.	<i>Asean Political-Security Community (APSC)</i>	Memungkin sangat membantu dalam memerangi teroris yang jaringannya telah berkembang menjadi kejahatan transnasional, tetapi juga sangat merugikan. Ketidakharmonisan sistem hukum dan kurangnya perjanjian ekstradisi telah secara serius menghambat implementasi kerja kontra-terorisme APSC. Di tingkat domestik, masih terdapat ketidaksielasan sistem hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana terorisme.	Memudahkan Indonesia dalam pemberantasan korupsi, Penanggulangan kasus terorisme yang melibatkan jaringan internasional, dan Mengurangi jumlah perdagangan manusia di kawasan ASEAN yang sangat banyak.	<i>Asean Political-Security Community (APSC)</i>  Pertimbangan Indonesia didasarkan pada faktor keunikan (identitas) yaitu Indonesia membutuhkan situasi yang aman dan stabil untuk menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat yang multikultural. Selain itu, sejak memasuki reformasi demokrasi pasca 1998, Indonesia telah menyadari pentingnya pengembangan nilai-nilai demokrasi dan pengamanan HAM, yang tidak hanya sebagai upaya mewujudkan perdamaian yang berbasis negara tetapi juga pada masyarakat ( <i>people-oriented</i> ).
	<i>Zoneof Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)</i>	Juga kendala-kendala yang terjadi ketika Indonesia ikut serta dalam organisasi <i>Zoneof Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)</i> , adapun kendala-kendala tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang ada. Indonesia beranggapan	Menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik internal maupun eksternal, maka tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung	

<i>Goals and Objective</i>	<i>Alternatives</i>	<i>Consequences</i>		<i>Choice</i>
		<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	
		<p>bahwa gagasan netralisasi yang dicetuskan sebagai suatu bentuk baru kolonialisme kolektif, mengingat kepentingan negara-negara <i>Superpower</i> sungguh besar terhadap kawasan Asia Tenggara, maka sulit untuk negara <i>Superpower</i> secara sukarcela menetralsir Asia Tenggara (Sabir, 1992: 38). Indonesia merasa tersinggung karena Tun Abdul Razak tidak memberitahu Indonesia bahwa Malaysia akan mengemukakan usul ZOPFAN dalam Persidangan Negara-negara Non-Blok Ketika di Lusaka, Zambia. Indonesia merasa telah dibelakangkan dalam suatu proyek penting di kawasan Asia Tenggara. Tetapi kendala utama adalah konsep dari ZOPFAN sendiri agak samar-samar</p>	<p>membahayakan jati diri, ketuhanan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, Membangun ketahanan nasional melalui ketahanan regional berarti membangun kemampuan negara untuk menjawab tantangan dan membuat negara tidak stabil, dan Memastikan bahwa Asia Tenggara diakui dan dihormati sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral tanpa campur tangan kekuatan luar</p>	

<i>Goals and Objective</i>	<i>Alternatives</i>	<i>Consequences</i>		<i>Choice</i>
		<i>Cost</i>	<i>Benefit</i>	
	<i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)</i>	Pembukaan TAC menyatakan bahwa setiap perselisihan antar negara anggota ASEAN harus menghindari penggunaan kekuatan yang dapat membahayakan dan menghambat kerja sama di Asia Tenggara. TAC juga memuat tujuan dan prinsip yang diadun dalam kerangka persahabatan dan kerjasama antar negara anggota ASEAN.	Penyelesaian konflik secara damai tanpa adanya intervensi dari negara manapun tanpa adanya kekerasan, Memperkuat kerjasama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, dan memelihara perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara	

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

ASEAN mengatasi masalah keamanannya dan membentuk komunitas politik dan keamanan yang disebut *Asean Political-Security Community* (APSC), dimana diadakan pertemuan tingkat tinggi, salah satunya adalah Forum Regional ASEAN. Kasus terorisme di Asia Tenggara semakin meningkat dengan bertambahnya organisasi Islam militan di negara-negara Asia Tenggara, dengan tujuan untuk membentuk negara Islam merdeka yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand. Indonesia merupakan negara yang paling sering mengalami masalah terorisme, terbukti dengan adanya Bom Bali I dan II yang dilancarkan Jamaah Islamiyah (JI) tentang Perpanjangan Al Qaeda dan Bom Jakarta 2016 serta Bom JW Marriott di Jakarta. Selain itu, di Filipina, organisasi teroris yang paling mengancam adalah organisasi Abu Sayyaf (Abu Sayyaf) yang dilaporkan menculik dan menyita penduduk di pulau-pulau kecil, seperti di Sipadan dan Ligitan.

Indonesia adalah negara yang mengikuti banyak sekali organisasi yang ada di ASEAN dan di dunia. Beberapa organisasi yang didukung oleh Indonesia adalah TAC, ZOPFAN, dan APSC. Ketiga organisasi tersebut merupakan organisasi dengan tujuan yang hampir sama. Dari ketiga organisasi tersebut Indonesia merupakan pencetus utama dari terbentuknya APSC karena banyak sekali manfaat yang didapat ketika Indonesia mengikuti APSC. APSC adalah organisasi yang memudahkan Indonesia dalam

pemberantasan korupsi, penanggulangan kasus terorisme yang melibatkan jaringan internasional, dan mengurangi jumlah perdagangan manusia di kawasan ASEAN yang sangat banyak. Pertimbangan Indonesia didasarkan pada faktor keunikan (identitas) yaitu Indonesia membutuhkan situasi yang aman dan stabil untuk menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat yang multikultural. Selain itu, sejak memasuki reformasi demokrasi pasca 1998, Indonesia telah menyadari pentingnya pengembangan nilai-nilai demokrasi dan pengamanaan HAM, yang tidak hanya sebagai upaya mewujudkan perdamaian yang berbasis negara tetapi juga pada masyarakat (*people oriented*).

Indonesia dan negara anggota ASEAN berupaya untuk memperkuat integrasi bersama dengan membentuk Komunitas ASEAN 2015 yang berfokus pada beberapa komponen juga menjadi pilarnya yaitu politik dan keamanan, ekonomi, kemasyarakatan dan budaya. Alasan yang lain adalah banyaknya kasus terorisme di Indonesia membuat Indonesia mendukung APSC karena APSC berfokus pada penanggulangan terorisme yang diduga adalah jaringan internasional. Pertimbangan Indonesia didasarkan pada faktor keunikan (identitas) yaitu Indonesia membutuhkan situasi yang aman dan stabil untuk menjaga keutuhan wilayah dan masyarakat yang multikultural.

#### **4.2. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai alasan Indonesia mendukung APSC, peneliti memberikan saran:

- 4.2.1. Dalam penelitian ini Peneliti hanya membahas alasan Indonesia mendukung APSC dengan menggunakan persepsi *Rational Actor*.
- 4.2.2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih menjelaskan alasan mengapa Indonesia mendukung APSC dari berbagai sudut pandang dan sumber-sumber yang lebih bervariasi.



## Daftar Pustaka

- Acharya, Amitav. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problems of Regional Order*. London: Routledge.
- Adolphus, K., Clare L.L., and Louise D. (2013). *The Effects of Breakfast on Behavior and Academic Performance in Children and Adolescents*. *Front.Hum. Neurosci.*7:425. Afinotan, L. A. (2014). Decision Making in International Relations: A theoretical Analysis, *10*(5), 249–256. <https://doi.org/10.3968/4970>
- Allison, Graham T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Little Brown Company. Boston
- Andre, Faustinus. 2006. *Organizational Behaviour : an introduction to your life in organizations*. New Jersey : Pearson Education
- ASEAN. (2012). ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY ( APSC ) ASEAN Political-Security Community ( APSC ).
- Bantarto, Bandoro (1996). *Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Jakarta: hal 133-135.
- Baviera G, Giordano G, Todarelo G, Corrado F et al. (2014). *Endoglin, PIGF and sFlt-1 as markers for predicting preeclampsia*. *Acta Obstetrica et Gynecologica* vol.87 p.837-842. Italy : Universitas of messina.
- Borchers, T. A. (2005). *Persuasion in the Media Age (2nd Ed.)*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Caballero-Anthony, M. (2010). Non-Traditional Security Challenges, Regional Governance, and the ASEAN Political-Security Community (APSC). *Asia Security Initiative Policy Series*, (7), 1–14.
- Emmers, R. (2007). *International Regime-Building in ASEAN: Cooperation against the Illicit Trafficking and Abuse of Drugs*. *Contemporary Southeast Asia*, 29(3), CS29–3G. <https://doi.org/10.1355/CS29-3G>
- Gultom, F. (2011). *AYO KENALI ASEAN*. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/Documents/Tentang ASEAN/Buku Ayo Kita Kenali ASEAN.pdf>
- Haacke, J. (2009). *The ASEAN Regional Forum: from dialogue to practical security cooperation*. Cambridge Review of International Affairs.



- Haryono, E. (2010). Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 230-246.
- Kafle, T. R. (2011). *Making a Difference: Allison's Three Models of Foreign Policy Analysis*.
- Keling, K.C., Chai, L.T., dan Piew, T.H., (2011). *The Effects of Shopping Orientations, Online Trust and Prior Online Purchase Experience toward Customers' Online Purchase Intention*. *International Business Research*, Vol. 3, No. 3; July 2010.
- Mahbubani, K. (2017). *The ASEAN Miracle*. Singapore: Ridge Books.
- Mohamad Rosyidin. 2013. *The Power Of Ideas*. Yogyakarta: Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional. Tiara Wacana 2013.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nations, S. A., Lumpur, K., & Declaration, B. (1967). ASEAN Vision 2020, (August), 1–2. Retrieved from [http://bappenas.go.id/files/6913/6082/9897/c6\\_20081123070254\\_1022\\_8.pdf](http://bappenas.go.id/files/6913/6082/9897/c6_20081123070254_1022_8.pdf)
- Raharjo, S. N. (2015). *Peran Identitas Agama Dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013*. *Jurnal Kajian Wilayah*, 47.
- Reus-Smit, Christian. (2004). *The Politics of International Law*. United Kingdom. Cambridge University Press: hal 15.
- Runtuwene, J. P. A. (n.d.). *Tantangan Asean Political – Security Community Dalam Mewujudkan Kawasan Yang Aman, Damai Dan Stabil Di Wilayah Perbatasan Dan Pulau – Pulau Terluar*, 1–8. Retrieved from <http://setnas-asean.id/site/uploads/document/journals/file/59b0e8074a2c9-4-cluster-polkam-unima.pdf>
- Sari, S. (2019). *Peran Indonesia Dalam Implementasi Asean Political Security Community*. 7, 16. Vol 4 No 01 (2019): *Jurnal Dinamika Global*.
- Sudirman, Arfin; Sari, D. S. (2017). *Building regional security in asean in counter terrorism effort*, 2(1), 22–32.
- Shahryarifar, S. (2016). *A Defence on the Prominence of Rational Actor Model within Foreign Policy Analysis*. *Khazar Journal of Humanities and Social Sciences*, 19 (1).

- Shaun, N. (1998). *ASEAN and the Management of Regional Security*, 71(2), 195–214. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/2760976>
- Syarifuddin, I. (2019). *Sengketa Pulau Batu Puteh (Pedra Branca) Antara Malaysia. SENGKETA PULAU BATU PUTEH (PEDRA BRANCA) ANTARA MALAYSIA.*
- Thao, Le Tran Thach dan Hwang, J Chiou-shu. 2003. *Factors Affecting Employee Performance-Evidence From Petro Vietnam Engineering Consultancy* J.S.C. Leadership and Organization Development Journal, 28(1), 4 –19.
- Vaught, R. H. (2009). *The professional trainer*. San francisco : Berrett-Koehler publisher, Inc.
- Yetiv, Steve A. & Lu Chunling. (2007). *China, Global Energy, and The Middle East*. Di dalam Middle East Journal. 61(2).

